


**Zakat Dan Wakaf Sebagai Upaya Tanggung Jawab
Sosial Dan Lingkungan Pada Perusahaan Perseroan**

TESIS

NAMA: NOVA MONAYA, S.H.

NPM : 0606008286



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**


**Zakat Dan Wakaf Sebagai Upaya Tanggung Jawab
Sosial Dan Lingkungan Pada Perusahaan Perseroan**

T E S I S

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan**

NAMA : NOVA MONAYA, S.H.

NPM : 0606008286



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**


**Zakat And Wakaf As An Effort For Social And Environment
Responsibility of Limited Liability Corporation**

THESIS

Submitted of Fulfill the Requirement of Obtaining
Master of Notary

NAME : NOVA MONAYA, S.H.

NPM : 0606008286



**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULY 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : NOVA MONAYA, S.H.

NPM : 0606008286

Tanda Tangan : 

Tanggal : 28 July 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : **NOVA MONAYA, S.H.**

N P M : **0 6 0 6 0 0 8 2 8 6**

Program Studi : **Magister Kenotariatan**

Judul : **Zakat Dan Wakaf Sebagai Upaya Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Perusahaan Perseroan**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : **Farida Prihatini, S.H.,M.H.,C.N.** ()

Penguji : **Sulaikin Lubis, S.H., M.H.** ()

Penguji : **Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H.** ()

Ditetapkan Di : Depok

Tanggal : 25 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVA MONAYA, S.H.

N P M : 0606008286

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ZAKAT DAN WAKAF SEBAGAI UPAYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 26 Juli 2008

Yang Menyatakan,



(NOVA MONAYA, S.H.)

ABSTRAK

Nama : **NOVA MONAYA, S.H.**
NPM : **0606008286**
Program Studi : **Magister Kenotariatan**
Judul : **Zakat Dan Wakaf Sebagai Upaya Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Perusahaan Perseroan**

Pengundangan Undang-Undang Mengenai Perseroan Terbatas di Tahun 2007, memerintahkan kepada pelaku usaha untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang merupakan komitmen juga kewajiban berupa penerapan tanggung jawab terhadap “lingkungan”, “nilai”, “norma”, dan “budaya” “masyarakat setempat”. Ketentuan ini sedemikian tegas dan jelasnya harus diterapkan, yaitu berkonsekuensi sanksi dari peraturan perundang-undangan, bila tidak dijalankan. Hambatan sekaligus tantangannya adalah, cara atau pendekatan dalam penerapan ketentuan ini, tidak diterangkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Titik tolak tersebutlah yang di analisa dan dibahas dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan, dalam rangka penelitian hukum normatif, tipologinya adalah *perskriptif* dengan pengolahan analisa datanya secara kualitatif dibantu dengan pendekatan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal atas peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penalaran yuridis, didukung oleh sarana metodologi penelitian tersebut, zakat dan wakaf merupakan upaya sekaligus landasan yang tepat bagi penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perseroan ini, apalagi suatu perusahaan orang-orang yang menggerakkan badan hukum ini beragama Islam dan menggunakan sistem ekonomi syariah dalam menjalankan bisnisnya. Ketentuan zakat dan wakaf mutlak harus dituangkan dalam anggaran dasar perseroan, dalam suatu pasal yang mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam ketentuan lain, yang dapat dimuat dalam anggaran dasar. Zakat dan wakaf diterapkan dalam program-program hak asasi manusia, perlindungan karyawan, konservasi lingkungan hidup, dan; pengembangan masyarakat di lokasi kegiatan usaha yang juga merupakan tempat kedudukan definitif dari kantornya.

ABSTRACT

Name : **NOVA MONAYA, S.H.**
N.P.M : **0 6 0 6 0 0 8 2 8 6**
Program Of Study : **Master Of Notary**
Title : **Zakat And Wakaf As An Effort For Social And Environment Responsibility of Limited Liability Corporation**

Enactment Of Law Concerning Limited Liability Company in Year 2007, commanding to perpetrator to execute environmental and social responsibility, which represent commitment also obligation in the form of applying of responsibility to “environment”, “value”, “norm”, and “culture” “local society”. This coherent rule, in such a way and unevenness have to be applied, that is having consequence sanction of law and regulation, when not to be run. Resistance at the same time its challenge, way of or approach in applying of this rule, do not be explained by existing law and regulation. The crucial point which being analyzed and discussed in this research, which conducted with bibliographic research, in order to research of normative law, by prescriptive with processing of its qualitative data analysis assisted with approach of vertical and horizontal synchronization level of law and regulation. Pursuant to juridical reasoning, supported by methodology of research media, religious obligatory (“Zakat”) and communal ownership represent (“Wakaf”) effort at the same time as a correct basis to applying of environmental and social responsibility of company, even more the corporation which the people who move this legal body as subject of law believe in Islam and use Islamic economic system in running its business. Rule of religious obligatory (“Zakat”) and absolute communal ownership (“Wakaf”) have to be poured in corporation statutes, in a section arranging environmental and social responsibility in supplementary rule, which can loaded in statutes. Religious obligatory (“Zakat”) and communal ownership (“Wakaf”) applied in human right, protection of employees, environment conservation, and; community development in its business activity located which also represent where having domicile its definitive office.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Suci, yang dengan Kasih dan Rahmat-Nya melimpahkan kemudahan dan kekuatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“ZAKAT DAN WAKAF SEBAGAI UPAYA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN”**, meski dengan segala hambatan dan tantangan yang saya hadapi di Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Pada akhirnya sampailah saya pada penelitian karya tulis tesis ini sebagai syarat kelulusan dan untuk mendapatkan gelar magister kenotariatan (M.Kn.) di Universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini, secara tulus penulis menyampaikan terima kasih kepada :

- 1) Alm. Papa, dan Mama tercinta, atas kasih sayang, pengorbanan, doa, perhatian dan bimbingan. Abang Ale atas semua perhatian dan dukungannya, juga Cayla atas kasih sayang dan doanya untuk penulis.
- 2) Kakakku dan adik-adikku tercinta Lia, Rana, Silvi, dan Luna atas segala kasih dan doa kalian.
- 3) Bapak Prof. Hikmahanto Juwana S.H., LL.M, Ph.d selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- 4) Ibu Farida Prihatini S.H., M.H., C.N. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia sekaligus selaku Pembimbing Tesis.

- 5) Segenap Jajaran Dosen dan Staff di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- 6) Sahabat-sahabat tercinta Lena, Jaka, Ayu, Vally, Nita, Melly, Saint, Aswan, Krisnha, Abdul Kholik, Herry, Bilal, Mila, Mirna, Bram, Rita, Nurul yang telah memberikan nasihat, saran, informasi juga dengan setia menemaniku.
- 7) Seluruh rekan-rekan mahasiswa Magister kenotariatan angkatan 2006.
- 8) Sahabat-sahabat tersayang Baby, Eva, Nabila, Ema, Lala, Endah, Eko, Salma, Melanie, Farhat Abbas terima kasih atas dukungan dan doanya.
- 9) Dengan rendah hati ku mohonkan maaf, yang satu dan lainnya tidak dapat disebutkan satu demi satu dalam tulisan ini, namun demikian akan selalu kukenang dan kuhormati kontribusinya bagi kesuksesan penulisan tesis ini, dan;
- 10) Semua pihak lainnya.

Besar harapan penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan, terutama ilmu hukum.

DEPOK, 10 JULI 2008

PENULIS

NOVA MONAYA, S.H.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
TITLE PAGE	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok-Pokok Permasalahan.....	18
C. Metode Penelitian.....	19
D. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN BERLANDASKAN ZAKAT DAN WAKAF.....	23
A. Konsepsi Budi Pekerti Dan Taqwa Dalam Zakat Dan Wakaf.....	23
1. Tatanan Lembaga Zakat Dalam Kehidupan Masyarakat.....	29
2. Tatanan Lembaga Wakaf Dalam Kehidupan Masyarakat.....	41
B. Zakat Dan Wakaf Sarana Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Dinyatakan Dalam Anggaran Dasar Perusahaan.....	60
C. Zakat Dan Wakaf Perusahaan Perseroan Di Lokasi Kegiatan Atau Tempat Berusaha Sebagai Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan....	71
 BAB III P E N U T U P.....	84
A. Simpulan.....	84
B. Saran – Saran.....	85
 DAFTAR PUSTAKA.....	86

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Tanggung jawab sosial dan lingkungan secara konsep bertitik tolak dari “Pembangunan Berkelanjutan”. Konsep ini berangkat dari rangkaian komitmen dunia yang disimpulkan dari *the United Nations Conference on Human Environment* (Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Lingkungan Hidup Manusia) pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia; *the United Nations Bruntland Commisiion Report* (Laporan Komisi Bruntland untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1987; *the United Nations Conference on Environment and Development* (Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pembangunan dan Lingkungan) pada tahun 1992 di Rio De Jenairo, Brasil, dan; *the Johannesburg World Summit on Sustainable Development* (Konferensi Tingkat Tinggi Dunia mengenai Pembangunan Berkelanjutan) pada tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan.

Pembangunan berkelanjutan di definisikan sebagai pembangunan yang bertumpu kebutuhan pada masa sekarang tetapi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang akan pemenuhan kebutuhannya. Pilar-pilar dari pembangunan terdiri dari ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan lebih banyak diarahkan kepada pemerintah daripada aktor-aktor masyarakat atau usaha. Karena

konsepnya lebih luas daripada inisiatif tanggungjawab sosial dan lingkungan yang datangnya dari pihak usaha. Dengan demikian tanggungjawab sosial dan lingkungan ini dideskripsikan sebagai “kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan berkelanjutan”.¹

Di Indonesia pembangunan berkelanjutan tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (Tap MPR No. IX Th. 2001)², dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)³. Pasal 1 ayat (3) UUPLH menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Tap MPR No. IX Tahun 2001 dalam Pasal 3, menyatakan bahwa Pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

The World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) pada tahun 1995 mendefinisikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (*Corporate Social and Environment Responsibility* atau “CSER”) sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi kepada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Menurut

¹ Per Bob Willard, *The Sustainability Advantage: Seven Business Case Benefits of a Triple Bottom Line* (British Columbia: New Society Publishers, 2002), hal. 21.

² Indonesia, *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam*, Tap MPR No. IX Th. 2001.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 23 Th. 1997, LN No. 68 Th. 1997. TLN No. 3699.

WBCSD, CSER adalah pilar ketiga pembangunan berkelanjutan, berdampingan dengan pertumbuhan ekonomi dan keseimbangan ekologi. CSER bertumpu kepada: (a) hak asasi manusia (*human rights*); (b) perlindungan karyawan atau ketenagakerjaan (*employment rights*); (c) konservasi lingkungan hidup (*environment protection*), dan; (d) pengembangan masyarakat (*community development*), dalam artian setiap pembuatan keputusan bisnis terkait dengan nilai-nilai etika dan aturan hukum dari titik tumpu tersebut.⁴

Asas-asas atau prinsip-prinsip tersebut terakomodir pada beberapa ketentuan di dalam Pasal 5 Tap MPR No. IX Th. 2001, yaitu : butir b. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; butir f. Mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam; butir g. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan; butir h. melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, dan; butir j. Mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam.

Dasar Hukum positif tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia, baru saja di atur pada tahun 2007 di dalam UU Perseroan Terbatas, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Peseroan

⁴ Per Bob Willard, *loc cit*, hal. 26.

Terbatas⁵ yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas⁶, yang berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2007⁷. Bahwa dasar pertimbangan untuk mengundang UU Perseroan Terbatas ini adalah bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁸

Selain pemahaman dari UU Perseroan Terbatas tersebut, maka pelaksanaan tanggung jawab sosial dan perusahaan harus meliputi satu kesatuan aspek yang utuh dari pengertian yuridis atas rumusan lingkungan hidup maupun ruang yang diatur oleh UUPH dan UU Penataan Ruang. Menurut UUPH di dalam Pasal 1 ayat (1);⁹

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Th. 2007, LN No.106, Th. 2007, TLN No.4756.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 1 Th. 1995, LN No.13 Th. 1995, TLN No.3587.

⁷ Lihat Pasal 161. UU Perseroan Terbatas, *op cit.*

⁸ Konsideran huruf a, dasar menimbang, dan Penjelasan Umum Paragraf Pertama UU Perseroan Terbatas, *Ibid.*

⁹ UUPH, *loc cit.*

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang) di dalam Pasal 1 ayat (1);¹⁰

“Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. ”

Menurut UU Perseroan Terbatas di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) yang mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Pasal 66 ayat (1) dan (2) huruf c. Mengatakan bahwa Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud harus memuat sekurang-kurangnya, pada huruf c, yaitu laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian di Pasal 74 ayat (1), (2) dan (3) menguraikan bahwa :

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, dan;

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penataan Ruang*, UU No. 26, Th. 2007, LN No. 68, Th. 2007, TLN No. 4725.

- (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegasan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perseroan juga diberikan oleh penjelasan umum paragraf ke-9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 (UU Penanaman Modal)¹¹, memuat hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, yang menyatakan bahwa:

“Maka sesuai kehendak undang-undang guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.”

Pasal-Pasal di dalam UU Penanaman Modal, yaitu Pasal 14 (hak penanam modal), Pasal 15 (kewajiban penanaman modal), dan Pasal 16 (tanggung jawab penanam modal) dan Pasal 17 (alokasi dana oleh penanam modal yang kegiatan usahanya sumberdaya yang tidak terbarukan), menguraikan :

“Setiap penanam modal berhak mendapat: a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan; b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; c. hak pelayanan; dan d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

¹¹ Lihat Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 Th. 2007, LN No. 67 Th. 2007, TLN No.4724.

“Setiap penanam modal berkewajiban: a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“Setiap penanam modal bertanggung jawab: a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sebagai ketentuan umum dan mendasar dari konstruksi hukum perseroan terbatas adalah UU Perseroan Terbatas. Untuk status kepemilikan modal tertutup, dan terbuka, sebagai ketentuan khusus, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal)¹². Hukum Indonesia mengenal badan hukum perseroan terbatas, dengan dasarnya adalah kepemilikan modal, yang terdiri dari:

- (1) “Perseroan terbatas dengan status kepemilikan modal oleh pihak swasta (privat) baik itu merupakan yang berasal dari orang perseorangan atau badan hukum, dan yang merupakan jenis usaha dengan modal patungan (*joint venture*), dengan penanam modalnya adalah perorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara republik Indonesia atau daerah, dan atau bersama-sama dengan kepemilikan modal asing, dengan penanam modalnya adalah warga negara asing, badan usaha asing dan atau pemerintah asing, yang di atur oleh UU Penanaman Modal¹³”, atau;

¹² Lihat Indonesia, *Undang-Undang tentang Pasar Modal*, UU No. 8 Th. 1995, LN No. 64, Th. 1995. TLN No. 3608.

¹³ Lihat UU Perseroan Terbatas jo. UU Penanaman Modal.

- (2) “Perseroan dengan kepemilikan modal murni atau sepenuhnya oleh negara Indonesia yang diwujudkan dengan Perseroan Terbatas Badan Usaha Milik Negara (PT BUMN), dengan pengaturan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN)¹⁴. ”

Undang-Undang secara garis besar telah membagi perseroan terbatas atas perseroan terbatas yang dimiliki oleh negara (BUMN) dengan perseroan terbatas privat. Hakikat perbedaannya adalah terletak pada Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, sebagai norma dasar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 dengan perubahannya, yang mengatur bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut UU Perseroan Terbatas Pasal 7 ayat (1), (5), (6) dan (7) huruf a jo. UU BUMN Pasal 1 ayat (1), yang berturut-turut berbunyi:

“Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.”

“Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.”

¹⁴ Lihat Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Th. 2003, LN No. 70, Th. 2003. TLN No. 4297.

“Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.”

“Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.”

“Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.”

Menurut hukum, berdasarkan UUD 1945 dan perubahannya tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan atas PT BUMN menjadi berbeda karena bukanlah dalam arti privat tapi publik, karena negara dalam arti penguasa memang menjalankan kewajibannya secara konstitusional (Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945) terhadap masyarakat dan wilayahnya sebagai suatu negara yang berdaulat. UU BUMN menegaskan di dalam Pasal 9 jo. Pasal 1 ayat (2) dan 4 jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 66 ayat (1) jo. Pasal 87 jo. Pasal 88 ayat (1) jo. Pasal 90, dalam konsepsi hukum terhadap BUMN berturut-turut disimpulkan dari bunyi Pasal-Pasal yang telah disebutkan, bahwa :

“BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”

“Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan; c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.”

“Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.”

“Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.”

“BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.”

“BUMN dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Misalnya PT. Pertamina (Perseroan Terbatas Perusahaan Pertambangan Minyak Negara) dan PT. PGN (Perseroan Terbatas Perusahaan Gas Negara) yang berusaha dalam kegiatan Minyak (Pertamina) dan Gas Bumi (PGN) yang secara nyata bidang usahanya merupakan sumberdaya alam, dan pengaturannya jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Baik menjalankan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi maupun menjalankan usaha hilir yang mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga (Pasal ayat (1) dan (2) UU Migas). Dalam menjalankan usaha dan perusahaannya tercerminkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan milik negara bukan menjalankan ketentuan UU Perseroan Terbatas tetapi UU BUMN.

Sebagai aspek pelayanan publik dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, untuk itu pemerintah Pusat atau Daerah yang memiliki Badan Usaha, sebagai penyelenggara kekuasaan negara wajib memberikan kesejahteraan dan kemakmuran, yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945 dan perubahannya. Oleh Pasal 4 jo. Pasal 2 UU Migas dinyatakan dengan:¹⁵

“Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara.”

“Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam UU Migas ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.”

Ketentuan hukum mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diluar UU Perseroan Terbatas, yang aturannya demikian jelas dan telah diuraikan sebelumnya, di antaranya adalah di dalam Tap MPR No. IX Th. 2001, UUPH dan UU Penanaman Modal. Syamsudin Manan Sinaga mengatakan bahwa “Pengusaha sebagai subyek hukum juga mempunyai kewajiban sosial. Jadi tidak bisa luput dari kewajiban sosial di sekelilingnya. Jangan hanya bisa cari untung di sebuah daerah, tapi tidak mau memperhatikan lingkungan sosialnya”.¹⁶

Jelas sudah, kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah bagi perseroan terbatas yang bukan merupakan badan usaha milik negara, yaitu perseroan terbatas milik swasta. Tanggung jawab sosial dan

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Minyak Dan Gas Bumi*, UU No. 21 Th. 2001, LN No. 136 Th. 2001. TLN No. 4152.

¹⁶ Syamsudin Manan Sinaga, *Kontribusi Notaris Dalam Pilar Pembangunan*, Media Notariat Edisi ke-2, (Jakarta : Media Notariat, September 2007), hal. 11.

lingkungan adalah komitmen perusahaan, dan dilaksanakan di daerah kabupaten atau kota tempat dimana kegiatan usaha perseroan terbatas dilakukan.¹⁷ Kini yang menjadi persoalannya adalah bagaimana atau cara mengimplementasikannya, tetapi UU Perseroan Terbatas dengan tegas menyatakan akan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

UU Perseroan Terbatas, tidak mengatur bagaimana atau cara pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Dibutuhkan suatu peraturan hukum yang khusus, yang menguraikan lebih lanjut materi-materi hukum mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perseroan ini, di dalam UU Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya secara seksama ke dalamnya. Diharapkan nantinya pengaturan implementasi tertuang dalam suatu Peraturan Pemerintah.¹⁸

Tanggung jawab yang diatur UU Perseroan Terbatas, terhadap pelaku usaha swasta ini tidak boleh surut dan menjadikan aturan di dalam UU Perseroan Terbatas ini tidak mempunyai kekuatan hukum, karena selain kaidah hukum (kesadaran akan kedamaian), terdapat juga kaidah agama (keimanan), kaidah kesusilaan (etika atau moral) dan kaidah sopan santun (kebiasaan)¹⁹. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, yaitu umat muslim, dalam segenap aspek kehidupannya terikat dengan aturan-aturan agama Islam.

¹⁷ Lihat UU Perseroan Terbatas, Pasal 17 ayat 1 dan 2.

¹⁸ Lihat UU Perseroan Terbatas, Pasal 74 terutama dalam ayat (4).

¹⁹ Lihat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 8.

Bagi umat Islam, kaidah agamanya demikian komprehensif dan berperan, dibuktikan dengan adanya suatu badan pengadilan khusus bagi umat Islam, dalam hal keperdataannya, yang termasuk di dalamnya aspek ekonomi. Badan itu adalah Peradilan Agama, dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yaitu Undang-Undang mengenai Peradilan Agama (UU Peradilan Agama)²⁰. Pasal 1 ayat (1) *juncto* Pasal 49 UU Peradilan Agama, menyatakan:

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.”

Keterikatan aturan agama, termasuk dalam aspek kehidupan ekonomi, dalam hal ini bagaimana dan cara berusahanya juga telah diatur di dalam kaidah agama, maka umat muslim dalam menjalankan usahanya dengan badan usaha berbadan hukum, berbentuk Perseroan Terbatas sudah semestinya berlandaskan kaidah-kaidah agama yang telah diatur dalam kitab suci agama Islam sebagai sumber utama, yaitu al-Qur'an dan kaidah hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman atau panduan yang menjabarkan lebih lanjut kitab suci al-Qur'an, yaitu di dalam Hadits, juga sumber-sumber hukum Islam lainnya, termasuk yang di atur dalam hukum Indonesia, yakni peraturan perundang-undangan nasional. Muhammad Al Bahiy berpendapat bahwa al-

²⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Peradilan Agama*, UU No. 7 Th. 1989 LN No. 49 Th. 1989. TLN No. 3400. jo. UU No. 3 Th. 2006, LN No. 22 Th. 2006. TLN No. 4611.

Qur'an memerintahkan kepada semua orang beriman, baik pihak penguasa maupun pihak lainnya, untuk melaksanakan empat prinsip:²¹

- a. Menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Amanat yang terpenting ialah amanat pemerintahan terhadap rakyat di seluruh wilayah kekuasaannya, terutama berbuat sesuai dengan *Kitabullah*;
- b. Menjalankan pemerintahan, termasuk menghakimi pihak-pihak yang bersengketa secara adil dan bijaksana;
- c. Mentaati prinsip-prinsip dan undang-undang Ilahi, yang tercermin dalam perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk-Nya sesuai dengan Kitab dan Sunnah Rasul-Nya, baik perkataan maupun perbuatan, dan;
- d. Bertahkim – mengambil sebagai hakim atau pemimpin – kepada prinsip-prinsip, hukum-hukum dan penerapan-penerapan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, apabila terjadi pertikaian sesama mereka atau di antara para pemimpin mereka.

Untuk memandu bagaimana umat Islam mempraktikkan Islam dalam kehidupan sehari-hari, Nabi Muhammad S.A.W. memberikan tuntutan hidup yang paling dasar yaitu rukun Islam. Yang dikenal luas oleh masyarakat Islam dalam Rukun Islam yang berasal dari Abdullah Ibn Umar dan diriwayatkan oleh beberapa imam hadits, yaitu Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasai. Hadits tersebut redaksinya sebagai berikut :²²

“Buniya al-islamu ‘ala khams syahadah an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullahi wa iqami al-shalah wa itai al-zakah wa al-hajji wa shawmi ramadhan.”

²¹ Lihat Muhammad Al Bahiy, *Masalah-Masalah Pembangunan Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Integrita Press, 1985), hal. 44-45.

²² M.H. Thabathaba'i, *Mengungkap rahasia Al-Quran*, diterjemahkan oleh A. Malik Madaniy dan Hamim Ilyas, (Bandung : Mizan, 1997), hal. 17.

“Islam dibangun atas 5 (lima) tiang, yaitu: syahadat yang menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasul Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat dan haji, serta berpuasa pada bulan Ramadhan”).

Zakat dan Wakaf merupakan nilai instrumental sistem Ekonomi Islam. Kedua lembaga ini merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan pemilikan. Menurut Muhammad Daud Ali pemilikan adalah soal yang sangat penting dari sudut pandangan Islam, sebab :²³

“Selain zakat dan wakaf merupakan nilai dasar sistem ekonomi Islam, zakat dan wakaf juga menyangkut hubungan manusia dengan benda atau harta kekayaan yang dimilikinya, mengenai (1) cara memperolehnya, (2) fungsi hak milik itu, dan (3) cara mememanfaatkannya.”

“Mengenai cara memanfaatkan harta atau rezeki yang diberikan Tuhan, ajaran Islam memberikan pedoman melalui (1) zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rezeki dan (2) wakaf sebagai sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat.”

Sepanjang badan hukum Perseroan Terbatas milik orang muslim dan atau orang-orang yang menjadi organ pengurusnya adalah orang-orang muslim. Karena tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab dari undang-undang tetapi lebih merupakan suatu kewajiban dalam menjalankan ajaran Islam, berarti sudah sepatutnya perseroan terbatas melandaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan pada sistem ekonomi zakat dan wakaf.

²³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1988), hal. v.

Zakat diatur dalam hukum nasional oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (UU Pengelolaan Zakat)²⁴ dan Wakaf diatur dalam hukum nasional oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf)²⁵ dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (PP Wakaf)²⁶. UU Zakat dan UU wakaf mengungkapkan dalam penjelasan umumnya bahwa:

“Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkannya hasil guna dan daya guna zakat.”

“Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.”

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat*, UU No. 38 Th. 1999, LN No. 164 Th. 1999. TLN No. 3885.

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Wakaf*, UU No. 41 Th. 2004, LN No. 159 Th. 2004, TLN No. 4459.

²⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, PP No. 42 Th. 2006, LN No. 105 Th. 2006. TLN No. 4667.

Menurut Abdurrachman Qadir, harta benda ialah milik bersama, meskipun dimiliki perorangan juga berfungsi sosial, bahwa sistem ekonomi Islam ditegakkan atas empat prinsip dasar, yaitu:²⁷

- a. Harta benda dan semua kekayaan pada hakikatnya milik Allah (Q.S. al-Nur (24):33);
- b. Penguasaan harta kekayaan untuk kepentingan orang banyak (Q.S. al-Hadid (57):7);
- c. Menimbun kekayaan haram hukumnya (Q.S. al-Taubah (9):24), dan;
- d. Harta itu wajib beredar, merata dan dibersihkan (Q.S. al-Hasyr (59):7).

al-Qur'an di dalam Surat al-Hadid (57):10, mengatakan bahwa "Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, padahal Allah-lah yang mempusakai (mempunyai) langit dan bumi..." dan Surat al-Hujurat (49):15 mengatakan bahwa "Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ada ragu-ragu, dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka..."²⁸.

²⁷ Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Madhah Dan Sosial)*, Edisi ke-1, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), hal 29.

²⁸ al-Qur'an dan Terjemahannya, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an dari al-Qur'an Cetakan *Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah* Kerajaan Saudi Arabia. Selanjutnya oleh penulis sebagai bahan rujukan atau referensi cukup dikutip dengan sebutan "al-Qur'an".

B. Pokok Permasalahan

Demikianlah dari uraian-uraian yang diberikan sehingga tesis hukum ini berjudul **“Zakat Dan Wakaf Sebagai Upaya Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada Perusahaan Perseroan.”**

Untuk itu rumusan masalahnya meliputi :

1. Bagaimana menempatkan ketentuan atau klausula di dalam anggaran dasar akta pendirian perseroan terbatas yang mengatur secara khusus zakat dan wakaf sebagai upaya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan ?
2. Bagaimana aturan zakat dan wakaf melandasi pelaksanaan dan penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan, di lokasi suatu perusahaan perseroan itu berada ?

C. Metode Penelitian

Penulisan tesis ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yakni kegiatan ilmiah yang senantiasa harus dilakukan, dalam artian hukum sebagai suatu kaidah atau norma berupa tata hukum dari hukum positif di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka, kemudian pengolahan, analisa dan konstruksi datanya dilakukan secara kualitatif, yakni penyajian penelitian berupa analisis data.²⁹

Tipologi penelitian yang dipilih yaitu *perskriptif*, yakni bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan sebagai suatu *fact-finding*, yakni penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta, bahwa klasifikasi permasalahan yang ditelusuri untuk mempertegas hipotesa, kemudian diberikan proses analisa dan penarikan kesimpulan sehingga dapat ditemukan suatu jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan atas dasar fakta-fakta hukum yang ditemukan,³⁰ dalam hal ini terhadap fokus penelitian penulisan hukum dengan judul zakat dan wakaf sebagai upaya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perseroan.

Ruang lingkup penelitiannya adalah hukum Islam, zakat dan wakaf serta tanggung jawab dan lingkungan perseron terbatas. Penelitian terhadap data sekunder di bidang hukum sebagai teknik pengumpulan data merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), berupa data sekunder, yang meliputi aturan-aturan hukum Islam

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hal. 66-68.

³⁰ Sri Mamudji et al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 4-5.

dan Perseroan Terbatas, khususnya berkenaan dengan zakat dan wakaf, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perseroan, dari sistem hukum di Indonesia, yaitu meliputi bahan-bahan :³¹

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat di Indonesia, dan terdiri dari:

- (a) Norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
 - (b) Peraturan dasar, yakni Batang Tubuh Undang-Undang dasar 1945 dan perubahannya dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - (c) Peraturan perundang-undangan, meliputi: i. Undang-Undang dan peraturan yang setaraf, ii. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf, iii. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf, dan iv. Peraturan Menteri dan peraturan yang setaraf;
 - (d) Yurisprudensi,
 - (e) Traktat atau Perjanjian Internasional, dan
 - (f) Bahan hukum dari masa Hindia Belanda yang hingga kini masih berlaku.
- Dan dalam penelitian penulisan hukum ini
- (g) al-Qur'an, dan Hadits atau as-Sunnah.

2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, serta ar-Ra'yu atau ijtihad dari para sarjana atau pemikir-pemikir Islam.

³¹ Soenaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Alumni, 1994), hal. 150-151.

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti misalnya, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif.

Penelitian hukum ini didasari pada taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, ialah bertujuan mengungkapkan bagaimana hukum positif serasi secara vertikal apabila menyangkut peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya, atau mempunyai keserasian secara horizontal apabila menyangkut peraturan perundang-undangan yang sederajat yaitu terhadap aturan-aturan hukum positif dalam hukum Islam, dan terhadap aturan-aturan hukum positif dalam hukum perseroan terbatas di Indonesia.³²

Taraf sinkronisasi ini merupakan sistematika dari perangkat kaidah-kaidah hukum, yang terhimpun dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan terhadap peraturan-peraturan hukum yang tertulis di bidang-bidang hukum Islam dan hukum Perseroan Terbatas, maupun di dalam kaitannya dengan bidang-bidang yang akan mempunyai timbal balik yaitu terhadap, antara Zakat dan Wakaf, dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Perseroan.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995), hal. 62-80

D. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis hukum terbagi atas Bab I (Pendahuluan), Bab II (Analisa dan Pembahasan) dan Bab III (Penutup), yaitu :

Pada **BAB I PENDAHULUAN** menguraikan mengenai alasan-alasan serta pemaparan yang melatarbelakangi permasalahan yang disesuaikan dengan judul penelitian, kemudian pentingnya identifikasi yang merupakan pembatasan masalah yang diajukan, diuraikan pula metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada **BAB II TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN BERLANDASKAN ZAKAT DAN WAKAF** mengurai proses analisis yang mendalam terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan berdasarkan argumentasi hukum islam dan hukum positif tentang zakat dan wakaf.

Pada **BAB III PENUTUP (SIMPULAN DAN SARAN)** akan menarik suatu Simpulan dan memberikan Saran-Saran berkaitan dengan hasil penelitian ini.

B A B II

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN
PERSEROAN BERLANDASKAN ZAKAT DAN WAKAF**

A. Konsepsi Budi Pekerti Dan Taqwa Dalam Zakat Dan Wakaf

Salah satu yang diharapkan dari adanya iman dalam pribadi ialah wujud nyata dalam tindakan yang berdimensi sosial. Dalam arti yang seluas-luasnya, amal salih, menurut Nurcholish Madjid, ialah setiap tingkah laku pribadi yang menunjang usaha mewujudkan tatanan hidup sosial dan berkesopanan. Beliau memaparkan mengenai makna peribadatan Islam, yakni:³³

“Berbagai kualitas pribadi yang bersumber dari iman kepada Allah itu akhirnya, di dunia ini, dalam konteks pola hubungan antar sesama manusia, bermuara antara lain dalam usaha pembentukan masyarakat teratur, berperadaban, dengan tiang penyangga yang terdiri dari pribadi-pribadi yang disemangati oleh rasa tanggung jawab sepenuhnya kepada Allah. Secara peribadatan formal, tindakan berdimensi sosial yang diharapkan oleh seseorang yang telah membina hubungan pribadi dengan Allah (antara lain melalui shalat teratur) ialah zakat (*zakah*).”

³³ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan Dan Kemoderenan*, (Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), hal. 351-352.

“Zakat itu mempunyai arti nyata semacam pajak pribadi, tetapi juga mempunyai arti simbolis sebagai pernyataan niat suci kepada sesama manusia (perkataan “*zakah*” sendiri berarti “kesucian” atau “pensucian”) melalui kesucian pola hubungan pribadi, khususnya berkenaan dengan harta benda yang memang sering menjadi sumber kekotoran jiwa. Jadi dengan melakukan *zakah* terkandung isyarat tekad untuk menjalani kehidupan material yang bersih, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan masyarakat berkenaan dengan apa yang boleh (membawa kebaikan bersama) dan apa yang tidak boleh (membawa kehancuran bersama). (Maka salah satu syarat zakat ialah harta yang halal; harta yang haram tidak diwajibkan zakat padanya, tetapi, menurut ketentuan, harus dijadikan milik umum melalui penyitaan).”

“Bertalian dengan ini ialah pengertian tentang *al-akhlaq al karimah* (budi pekerti luhur). Sebagai suatu kategori kebaikan, budi luhur pun mewujud nyata dalam konteks sosial. Maka ketika Rasullulah S.A.W., dalam sebuah hadits yang sering dikutip, menegaskan bahwa sesungguhnya beliau diutus hanyalah dengan tujuan menyempurnakan berbagai keluhuran budi (*makarim al-akhlaq*), sabda Nabi itu harus dipahami dalam kaitannya dengan makna kemasyarakatan keyakinan agama yang beliau ajarkan itu. Sebab keluhuran budi adalah salah satu konsekuensi nyata adanya taqwa. Sedangkan taqwa itu, sebagaimana telah disebutkan di muka, mendorong seseorang ke arah tindakan yang diperkenankan atau di-*ridla*-i Allah. Bertalian langsung antara taqwa dan akhlaq mulia ini juga tercermin dalam penegasan Nabi dalam sabda beliau bahwa “Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga ialah taqwa kepada Allah dan budi luhur.”

Manusia dalam Islam bukan pemilik hakiki yang boleh menggunakan hartanya, sesukanya. Karena harta adalah harta Allah. Islam sebagai agama yang mengakui fitrah, menghargainya dan tidak melawannya, telah mengakui pemilikan (hak milik) individu yang berasal dari usaha yang halal, untuk memenuhi fitrah kemanusiaan. Prinsip keadilan diungkapkan dalam al-Qur’an, yaitu bahwa manusia “diberi kuasa” terhadap harta, landasannya adalah Q.S. al-Hadid (57):7, yaitu “....dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya” dan an-Nur

(24):33 yaitu “....dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.”

Jadi kepemilikan adalah tugas sosial. Orang yang kaya dituntut melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap masyarakat untuk menunaikan kesalihan sosial sesuai dengan prinsip distribusi (keadilan) sebagai fitrahnya kepemilikan (hak milik dan harta benda) demi pemerataan taraf hidup semua anggota masyarakat dan wujud nyata kesetiakawanan. Yusuf Qardawi merujuk kepada al-Qur’an dan Sunnah, bahwa terdapat aplikasi keadilan dan kesetiakawanan yaitu zakat, sumber dana, yang diwajibkan Allah atas harta orang-orang yang punya jangka nishab yang ditentukan syar’ah bertujuan semata-mata untuk mensucikan diri dan harta mereka, diuraikan olehnya:³⁴

“Zakat –dalam konteks umat– menjadi sumber dana yang sangat penting. Zakat –seperti disyar’ahkan Islam– memiliki beberapa karakteristik yang menjadi ciri khasnya, antara lain:

- a. Ia bukan sekedar kebaikan pribadi atau shadaqah sukarela, tetapi “hak yang ditentukan”, yang sudah diketahui oleh orang-orang yang berkewajiban ataupun orang-orang yang berhak menerimanya. Ia memiliki jumlah, nisab, waktu dan alokasi yang telah ditentukan;
- b. Memiliki tingkat kewajiban yang sangat tinggi, yaitu sebagai kewajiban agama, moral dan perundang-undangan. Ia merupakan kewajiban yang agung, syi’ar terbesar dan rukum Islam yang ketiga. Di dalam Al-Qur’an dan Sunnah, ia menempati urutan sesudah syahadatain dan menegakkan shalat;
- c. Zakat ini (baik zakat atas harta atau zakat atas kepala) adalah suatu ibadah yang dijadikan seorang muslim untuk bertaqarrub kepada Allah, seperti shalat dan puasa. Disamping itu, ia juga merupakan pajak resmi yang pemungutannya dilakukan oleh negara Islam dari para pemilik harta dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (melalui amilnya);

³⁴ Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Istishodil Islami (Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam)*, diterjemahkan oleh Didin Hafidudin, Setiawan Budiutomo dan Anunur Rofiq Shaleh Tamhid, (Jakarta : Robbani Press, 2004), hal. 416-419.

- d. Zakat ini tidak sama dengan pajak-pajak konvensional yang diambil dari orang-orang yang bersusah payah membanting tulang, para pedagang kecil dan pegawai rendahan, kemudian dibelanjakan untuk kemegahan para pengusaha dan para pengikut mereka.
- e. Ungkapan Nabi SAW yang mulia: “Zakat diambil dari kaum kaya mereka dan diserahkan kepada kaum fakir mereka.” Memberikan indikasi bahwa zakat tidak lain adalah menyalurkan sebagian harta umat, yang berada di tangan kaum kayanya, kepada umat itu sendiri, yakni kaum faqirnya. Zakat adalah dari umat, dari tangan orang yang diamanati harta kepada orang yang membutuhkannya. Kedua tangan ini – pemberi dan penerima – adalah dua tangan dari satu tubuh, yaitu tubuh umat Islam.
- f. Islam tidak menjadikan *nishab* zakat dalam jumlah besar agar khalayak umum umat Islam dapat ikut menunaikannya. Nisbat presentasinya bisa dikatakan “sedang”, yaitu dari (2,5%) pada uang dan perniagaan, atau kekayaan hewani (binatang ternak) yang mendekatinya, sampai (5%) pada hasil tanaman yang diairi dengan menggunakan alat, (10%) pada tanaman yang diairi tanpa alat, hingga (20%) pada hasil tambang dan harta temuan. Jadi, semakin besar jerih payah seseorang maka semakin ringan nisbatnya. Nisbat prosentase 5%, 10%, atau 20% termasuk nisbat yang sangat ringan dan mudah bagi pemilik harta yang memiliki *nishab*. Jika kita memperhatikan kewajiban dalam zakat perniagaan, maka kewajiban tersebut adalah 2,5% dari modalnya. Sedangkan di sini, meskipun 5% atau 10% dari hasil atau pemasukan, khususnya jika mengambil mahzab yang membebaskan biaya-biaya produksi dari zakat dan menzakati sisanya, yakni setelah diambil biaya produksi.”

Aplikasi lainnya menurut Yusuf Qardhawi adalah wakaf (sosial); yaitu harta yang dikeluarkan dari milik individu untuk dialokasikan hasil dan manfaatnya pada salah satu sektor kebaikan demi mengharapkan pahala Allah Ta'ala. Beliau mendasarkannya kepada *shadaqah jariyah* (yang pahalanya tetap mengalir setelah kematiannya. Hadits Shahih yang diriwayatkan oleh H.R. Muslim dan Abu Hurairah, berbunyi, “jika manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga

hal; *shadaqah jariyah*, ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shalih yang mendoakannya”. Waqaf sosial, sebagai suatu sistem, merupakan wujud dari *shadaqah jariyah*, dijelaskannya selengkapnya oleh Yusuf Qardhawi:³⁵

“Rasulullah S.A.W mengisyaratkan kepada Umar agar mewakafkan hartanya yang ada di Khaibar, padahal ia tidak memiliki harta yang lebih berharga darinya. Dan tidak seorang pun sahabat yang memiliki kemampuan kecuali wakaf. Orang yang membaca sebagian warisan sejarah tentang dalil-dalil wakaf dan syarat-syarat pewakaf niscaya akan mengetahui dengan jelas hakikat kesetiakawanan dalam masyarakat Islam. Mewakafkan berdasarkan perasaan kebaikan semata-mata, kasih sayang, kebajikan dan tersebarnya nilai-nilai kemanusiaan yang mulia pada lubuk hati umat ini, sampai kebaikannya tidak terbatas pada manusia saja tetapi menyebar kepada hewan dan binatang liar (lingkungan dan alam sekitar). Bahkan terdapat wakaf untuk mengobati hewan-hewan yang sakit dan memberi makan anjing-anjing yang terlantar.”

Inti kepribadian seseorang, jiwa dan segala kualitas yang dipunyainya tentu akan menyatakan diri dalam tingkah laku lahiriah. Bertindak adil dengan tindakan nyata membersihkan diri dengan zakat dan berbuat kebajikan semata-mata hanya karena Allah dengan berwakaf adalah kesungguhan nilai kemanusiaan. Komitmen kepada usaha menciptakan masyarakat yang memenuhi rasa keadilan, menurut Nurcholish Madjid merupakan:³⁶

“Makna sosial keyakinan agama yang harus ditumbuhkan dalam setiap pribadi yang beriman. Dan rasa keadilan itu tidak lain adalah kelanjutan rasa kesucian primordial manusia dalam fitrahnya. Oleh karena itu keadilan *fithri*, dan lawannya, yaitu kezaliman, adalah anti *fithrah*.”

³⁵ Ibid, hal. 427-428.

³⁶ *Op cit*, hal. 353.

“Dengan kata-kata lain, rasa keadilan merupakan manifestasi rasa kemanusiaan, sehingga, dari sudut pandangan ini, makna kemasyarakatan keyakinan agama atau iman ialah rasa kemanusiaan itu, yang dalam bahasa Kitab Suci disebut “tali hubungan dari sesama manusia (*habl min al-anas* – baca: *hablum minannas*), sebagai kontinuitas atau segi konsensualitas tali hubungan dengan Allah (*habl min-Allah* – baca: *hablum minallah*). Ini pulalah makna lebih luas dan mendalam ungkapan keagamaan *shilat al-rahm* (“silaturahmi” – artinya, penyambungan rasa cinta kasih sesama manusia).”

“Karena itu sebenarnya silaturahmi tidak hanya berarti beberapa tindakan tertentu yang hampir formalistik dan malah ritualistik semata seperti saling kunjung-mengunjungi -betapa pun luhurnya arti kebiasaan mulia itu- tetapi harus dibawa kepada sikap-sikap yang lebih fundamental seperti penanaman rasa keadilan dan komitmen kepada usaha bersama untuk mewujudkannya dalam masyarakat.”

Konsep-konsep atau pemikiran ini perlu dijalankan dalam kehidupan seorang muslim pribadi dan masyarakat muslim, baik dalam tatanan aqidahnya, pemikiran, maupun perilaku.

1. Tatanan Lembaga Zakat Dalam Kehidupan Masyarakat

Keadilan ditegakkan lewat zakat, dan membuktikan bahwa Allah SWT Maha Adil, dengan mewajibkan zakat bagi mereka yang mempunyai kelebihan harta sesuai dengan ketentuan agama, al-Qur'an mengungkapkan diantaranya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Seseungguhnya doa kaum itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (at-Taubah (9):103)”

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya) (ar-Ruum (30):39)”

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (at-Taubah (9):60)”

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (al-An'am (6):141)”

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (Ali Imran (3):133-134)”

Zakat, berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawa berkat.³⁷ Ella Ch. Darmaprawira, menguraikannya dengan:³⁸

“Secara etimologis, zakat berasal dari kata kerja *zaka*, yang berarti tumbuh, berkah, kesuburan, dan pensucian. Kata “zakat” dipergunakan untuk pemberian harta tertentu, karena di dalamnya terdapat suatu harapan barokah, mensucikan dan menumbuhkan harta tersebut untuk kebaikan. Dalam pengertian ini, arti “tumbuh” dan “suci” tidaklah hanya untuk kekayaan saja, tetapi lebih dari itu, juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya. Adapun dalam istilah *fiqh*, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya.”

Zakat, dalam pandangannya Abdul al-Hamid Mahmud Al’Baly, adalah hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan pada harta tertentu yang dikhususkan untuk orang-orang tertentu dan pada waktu yang telah ditentukan.³⁹ Menurutnya lagi, zakat sebagai dasar-dasar utama untuk aturan ekonomi Islam, yang mempunyai kelebihan sebagai berikut:⁴⁰

³⁷ M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. 15.

³⁸ Ella Ch. Darmaprawira, *Sekilas tentang Zakat*, (Bandung : Granesia, 1998), hal. 5.

³⁹ Abdul Al-hamid Mahmud Al-Ba’ly, *Iqtishadiyatu Az-Zakat Wa'tibaratus Siyasad al-Maliyah Wa An-Naqdiyyah (Ekonomi Zakat : Sebuah kajian Moneter Dan Keuangan Syariah)*, diterjemahkan oleh Muhammad Abqary Abdullah Karim, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006), hal. 4.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 19-20.

“Zakat berperan langsung dalam menanggulangi halangan yang ada pada dasar hukum dan praktik di aturan ekonomi dengan berbagai macam cara, di antaranya adalah keterikatan zakat dengan lima kelompok harta, yaitu emas, perak, barang-barang dagang, hasil pertanian, buah-buahan, hewan-hewan ternak, barang tambang, dan semua yang dihasilkan dari laut. Di samping itu juga zakat mempunyai keterikatan dengan delapan kelompok yang berhak atas zakat tersebut, yaitu para fakir, miskin, *amilin*, para muallaf, hamba sahaya, orang yang mempunyai banyak utang, orang yang berada di jalan Allah SWT, dan *Ibn Sabil*. Tidak diragukan lagi, bahwa dua kelompok ini, baik harta maupun manusia, tidak dapat dipandang remeh dalam pengembangan ekonomi masyarakat.”

“Kekhususan zakat lainnya adalah hasil yang diperoleh dibedakan kepada yang berhak, jika memenuhi syarat. Zakat merupakan “hak” Allah SWT atas harta yang ada pada hamba-hamba-Nya, dan “hak” Allah SWT akan diberikan untuk kepentingan umum dan masyarakat. Sudah tentu Allah SWT harus intervensi dari awal mula perhitungan hingga akhir dari perhitungan tersebut. Allah SWT sebagai *partner* dalam pembentukan dan pendayagunaan harta zakat ini, sehingga hadits Qudsi yang disampaikan oleh Muhammad SAW; “Saya adalah *partner* ketiga, ketika dua orang saling bekerja sama dan salah satu di antara mereka belum berkhianat. Ketika salah satu di antara mereka berkhianat, maka Saya akan keluar dari kerja sama tersebut” terbukti.”

Zakat, ketika sampai pada nisabnya disyaratkan adanya kelebihan pada kebutuhan dasar dan kehidupan umat Islam, untuk itu zakat memiliki tiga segi. Abdul al-Hamid Mahmud Al’Baly menguraikannya dengan:⁴¹

“Segi ibadah; pada sisi ini disyaratkan niat menurut sebagian para ulama, dan amal bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah SWT.”

“Segi Sosial; ketika masyarakat dari sebagian keluarga, terutama mereka fakir miskin yang mempunyai hak zakat tersebut. Mereka membutuhkan bantuan dari masyarakat lainnya yang berkecukupan. Begitu juga mereka yang mempunyai banyak utang, para budak dan *ibnu sabil*. Seperti inilah Rasulullah SAW menyuruh Mu’adz ibn Jabal, ketika mengirimnya ke Yaman pada tahun 10 Hijriyah, untuk mengambil zakat dari para orang kaya dan menyerahkannya kepada para fakir miskin dan mereka yang berhak lainnya.”

⁴¹ Ibid, hal 3-4.

“Segi ekonomi; adalah sisi ketiga yang merupakan sisi pelengkap dari zakat. Walaupun masalah ekonomi merupakan pembahasan yang sudah sering dilakukan dalam usaha mengembangkan keuangan, tetapi kajian ekonomi zakat sangat jarang dilakukan. Oleh karena itu, peran zakat yang sebenarnya belum pernah terwujud pada kehidupan masyarakat, baik dari kegiatan pendayagunaan harta yang diambil dari harta zakat dan macam-macamnya maupun pengumpulan harta zakat dari tingkatan-tingkatan masyarakat dan membagikannya kepada kelompok yang berhak. Sebenarnya dari sini masyarakat dapat bergerak dengan sirkulasi keuangan tersebut, baik segi keuangan maupun kemanusiaan untuk menuju ke kemajuan yang sebenarnya. Hal itu dapat dicapai hanya dengan menunaikan satu kewajiban, yaitu membayar zakat. Allah Mahabesar ketika mengatakan, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.....(Q.S. At-taubah (9): 103).”

Menegakkan (melaksanakan ibadah) shalat, selalu bersamaan dengan perintah untuk menunaikan (membersihkan diri harta dan jiwa) dengan zakat, firman Allah SWT dalam al-Qur'an, yang diuraikan Surah al-Mujaadilah (58):13, mengatakan ”....maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”, dan al-Muzzammil (73):30 mengatakan “....dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat, untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh (balasannya) di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang”.

Sebuah hadits yang diriwayatkan oleh H.R. Tahbrani dan Abu Na'im, bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda; “Bentengilah (jagalah) hartamu dengan zakat, obatilah orang sakit dengan sedekah, dan siapkan doa (sebagai penangkal) untuk menghadapi

bala bencana”.⁴² Artinya ialah kewajiban untuk shalat bagi seorang muslim, yang dikerjakan di tiap waktu-waktu yang ditentukan, adalah sama untuk membayar zakat setiap waktunya. Shalat dilaksanakan dalam lima waktu setiap hari demikian pula tentunya zakat dalam setiap harinya bagi seseorang memperoleh (bertambahnya) harta, disanalah ada hak orang lain yang harus diberikan seketika.

Zakat yang merupakan pemberian materi yang tidak mudah dipahami, oleh kerena itu zakat tidak mudah diamalkan, kecuali apabila terlebih dahulu dipahami dan diyakini segi-segi keuntungan dan dampaknya. Tujuan zakat baru dipahami dan diyakini apabila di dalam jiwa seseorang telah tumbuh beberapa nilai, seperti keimanan, kemanusiaan dan keadilan. Abdurrachman Qadir menjelaskannya.⁴³

“Zakat berasal dari kata *zaka* bermakna *al-Numuw* (menumbuhkan), *al-Ziyadah* (menambah), *al-Barakah* (memberkatkan), dan *al-Tathhir* (menyucikan), maka ia merupakan ibadah dan kewajiban bidang harta benda dalam rangka mencapai kesejahteraan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial.”

“Dari pengertian di atas dapat dipahami, bahwa zakat adalah sarana atau tali pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan yang miskin, dan saling memberi keuntungan moril maupun materiil, baik dari pihak penerima (*mustahiq*) maupun dari pihak pemberi (*muzakki*). Zakat sebagai ibadah bidang harta benda (*ibadah maliyah*) yang diberikan oleh orang kaya kepada orang miskin, harta benda yang dizakati itu pada hakikatnya adalah milik Allah, dengan zakat itu seolah-olah harta itu diterima kembali oleh Allah, meskipun secara lahiriah yang menerima harta itu fakir miskin.”

⁴² M. Ali Hasan, *loc cit*, hal. 18.

⁴³ Abdurrachman Qadir, *loc cit*, hal. 62-65.

“Selanjutnya harta zakat itu merupakan amanah Allah kepada orang-orang yang dipercayai untuk diserahkan sebagiannya kepada orang yang berhak menerimanya. Bila zakat itu ditinjau dari segi proses pengalihan hak milik sebagian harta benda dari pemilik nisbi (manusia) kepada pemilik hakiki (Allah), maka zakat itu adalah perbuatan ibadah. Zakat mempunyai kedudukan yang penting, karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah *mahdah fardiyah* (individual) kepada Allah untuk mengharmoniskan hubungan vertikal kepada Allah, dan sebagai ibadah *mu'amalah ijtimaiyah* (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal sesama manusia.”

Telah diajarkan oleh zakat, harta memiliki fungsi sosial, Allah SWT telah menetapkan, harta itu hanya sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Abdurachman Qadir menguraikan asas operasionalisasi dan penerapan zakat, ke dalam:⁴⁴

“Ibadah zakat tidak sekedar amal karitatif (kedermawanan), tetapi, ia suatu kewajiban otoritatif (*ijbari*). Oleh karena itu pelaksanaan zakat tidak seperti ibadah-ibadah lainnya seperti shalat, puasa dan haji yang telah dibakukan dengan nas yang penerapannya dipertanggungjawabkan kepada masing-masing. Ibadah zakat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, karena dalam pengamalannya lebih berat dibanding ibadah-ibadah yang lain.”

“Untuk itu diperhitungkan adanya kepastian dan ketegasan dalam pelaksanaannya agar hak-hak para *ashnaf* delapan, terutama fakir miskin yang terdapat dalam harta orang kaya, dapat diterimanya dengan pasti dan tegaknya keadilan. Untuk itu demi terlaksananya ibadah zakat secara pasti, ditetapkan pula sanksi bagi mereka yang membangkang. Sanksi terhadap pembangkangan ibadah zakat (*mani al-Zakah*) tidak sama dengan pembangkangan ibadah-ibadah lainnya yang hanya bersifat ukhrawi dan preventif; pembangkangan ibadah zakat pembangkang ibadah zakat dapat dikenakan sanksi keras dan berganda, yaitu sanksi di dunia dan di akhirat, karena pembangkangan zakat ini telah melakukan kesalahan ganda pula, yaitu kepada Allah dan kepada orang-orang yang mempunyai hak dalam hartanya itu (Q.S. al-Ma'arij (70):24-25).”

⁴⁴ Ibid, hal. 86-87.

“Pengelolaan zakat oleh pemerintah adalah logis, karena beberapa pertimbangan: Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung menerima haknya dari para wajib zakat (*muzakki*). Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami.”

Perangkat hukum di dalam al-Qur'an, Hadits dan berbagai pemikiran, khazanah, rekaman literatur yang melandasinya, baik historis, sosiologis maupun logika dari ahli-ahli agama Islam atau ulama-ulama, didukung oleh pengundangan hukum positif terhadap zakat, merupakan usaha-usaha menumbuh-kembangkan kesadaran dan memberikan suatu pedoman dan jalan penerapan zakat. Islam, agama yang penuh keteraturan, dalam pelaksanaan zakat ada serangkaian panduan atau tuntunan yang patut dipahami dengan cermat, seperti di antaranya ialah niat, rukun, obyeknya, kapan dapat dilaksanakan, siapa saja subyeknya dan manfaatnya.

Zakat adalah ibadah, dan ibadah tidaklah sah tanpa niat. Allah SWT telah berfirman dalam Q.S. al-Bayyinah (98):5, bahwa “Dan mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan menunaikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat”.

Rasulullah S.A.W, bersabda, yang diriwayatkan oleh H.R. Bukhari-Muslim, dengan redaksi hadits-nya:⁴⁵

“Sesungguhnya segala amal perbuatan bergantung kepada niat. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang memperoleh sesuatu dengan niatnya.”

⁴⁵ Ella Ch. Darmaprawira, *loc cit*, hal. 31-32.

“Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk dan kekayaan kalian tetapi Dia memperhatikan hati dan perbuatan kalian.”

“Bertulus-ikhlaslah kalian dalam melaksanakan agamamu, niscaya amalan yang sedikit itu cukup bagimu.”

Berdasarkan uraian al-Qur'an dan Hadits di atas dapat disimpulkan bahwa niat dalam zakat ialah si pemberi zakat (muzakki) meyakini bahwa zakatnya pribadi atau zakat harta orang lain yang ia keluarkan sebagai wakil atau kuasa, karena orang yang bersangkutan di bawah pengampuan atau belum atau tidak dianggap cakap secara hukum Islam untuk mengurus, membenahi dan menjaga harta-kekayaannya, merupakan yang dikeluarkan dengan ikhlas.

Ketentuan-ketentuan dari al-Qur'an sudah demikian jelas bahwa perintah memberikan hak orang lain dengan zakat, harus disegerakan, seperti halnya shalat. Layaknya barang titipan (hakikinya memang segala harta sesungguhnya milik Allah), maka harus segera di kembalikan.

Imam-imam seperti Abu Hanafiah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan menyatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan dengan segera, dan bahwa orang yang mengakhirkannya itu berdosa, walaupun mengakhirkannya sebentar, seperti satu atau dua hari, karena mereka menafsirkan segera itu dengan permulaan waktu bisa mengeluarkannya. Rasulullah S.A.W bersabda, “mungkin ada hartamu yang wajib dizakatkan, tapi tidak dikeluarkan, maka harta haram itu akan merusak yang halal.”⁴⁶

⁴⁶ Ibid, hal. 33.

Untuk segera menunaikan zakat, Ella Ch. Darmaprawira menguraikan, bahwa pada umumnya:⁴⁷

“Semua zakat, khususnya zakat fitrah harus ditunaikan dimana orang yang menunaikan zakat itu berdomisili atau bertempat kedudukan. Zakat harta (mal) pun pada dasarnya harus dikeluarkan di mana harta orang muslim itu berada. Tetapi bila ada sebab-sebab tertentu, zakat harta itu boleh dipindahkan.”

Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 2 UU Pengelolaan Zakat mengatakan bahwa:

“Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.”

Warga negara Indonesia yang dimaksud dalam pengertian ini, Warga Negara Indonesia yang diidentifikasi oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia (UU Kewarganegaraan), yaitu orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.⁴⁸

UU Pengelolaan Zakat, mengidentifikasi “Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat” [Pasal 1 ayat (3)]. “Mustahiq adalah orang atau badan yang, berhak menerima zakat [Pasal 1 ayat (4)].” Dijelaskan lebih lanjut oleh penjelasan pasal 16 ayat (2), identifikasi mustahiq dalam hukum zakat di Indonesia yakni, mustahiq delapan ashnaf, ialah:

⁴⁷ Ibid, hal. 35.

⁴⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 12 Th. 2006, LN No. 63 Th. 2006. TLN No. 4634.

“Kaum fakir (*fugara*), kaum miskin (*masakin*), amil (pengurus-pengurus zakat), muallaf, *riqab*, *gharimin* atau orang-orang yang terlilit utang (orang-orang yang terkena musibah bencana, yaitu bagian dari *gharimin*), sabilillah (orang tergolong berjuang dengan semua pendekatan diri kepada Allah), dan *ibnus sabil* (termasuk para pengungsi, orang-orang terusir dari kampung halamannya dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan), yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak-anak yatim (maksudnya ialah yang tidak punya harta diantara mereka), para janda (yaitu orang yang tidak mempunyai sumber penghasilan dan tidak punya orang yang mengurusinya di antara mereka), orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak-anak pungut atau terlantar (termasuk di antara mereka *ibnus sabil*), orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, korban bencana alam dan para muallaf.”

Dalil-dalil dari al-Qur'an dan as-Sunnah, telah menguraikan harta adalah amanah. Konsepsi harta menurut Islam, dalam pandangan Yusuf Qordhawi adalah:⁴⁹

“.....Terdapat perbedaan yang besar antara orang yang melihat harta dari sudut kediriannya dengan orang yang memandang dirinya sebagai khalifah Allah dalam harta. Pandangan kedirian merasa dialah saja yang mengumpulkannya, yang mengembangkannya dan yang paling berhak untuk menikmati hasilnya. Dia-lah yang menumbuhkan hartanya, dan Dia pulalah yang menaklukkannya untuk kepentingan umat manusia. Dia pula yang memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengusahakannya dan kemampuan untuk mememanfaatkannya. Karena itu ia adalah “pemegang amanat” dalam harta atau menjadi pemegang mandat “perwakilan” sebagaimana diungkapkan al-Qur'an.”

“Seorang mu'min memiliki harta, tetapi harta itu tidak pernah memilikinya. Ia menguasai dunia, tetapi dunia tidak pernah menguasainya. Ia mengumpulkan harta di tangannya, tetapi tidak menempatkannya di hatinya. Dunia bagi seorang mu'min adalah alat dan sarana, bukan tujuan. Tujuannya adalah ibadah kepada Allah dan berjihad untuk merealisasi aturan-Nya dan menegakkan kalimat-Nya di muka bumi. Jihad dan ibadah inilah yang membentuk kehidupannya.”

⁴⁹ Yusuf Qordhawi, *loc cit*, hal. 37-38.

Kekayaan (*amwal*) merupakan bentuk jamak dari kata mal, yang artinya, adalah “segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk disimpan dan dimilikinya”⁵⁰. Ditinjau dari perolehannya, harta timbul, dari bekerja, warisan, kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat, dan atau harta yang diperoleh oleh seseorang dengan tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.⁵¹ Perhitungan terhadap harta (-kekayaan) tersebut, dalam zakat fitrah dan zakat mal, menurut Yusuf Qardhawi adalah:⁵²

“Zakat merupakan kewajiban berkala yang pengambilannya berulang-ulang setiap satu *haul* (perhitungan tahun hijriyah) baik dari uang, perniagaan, hewan ternak, maupun setiap panen atau menuai tanaman dan buah-buahan. Zakat adalah juga kewajiban umum yang mayoritas umat Islam ikut serta di dalamnya. Tidak ada seorang pun yang termaafkan darinya, kecuali orang-orang yang mempunyai penghasilan yang terbatas yang tidak mencapai *nishab syar’i* (batas minimal jumlah harta yang diwajibkan syari’ah untuk dizakati). Zakat –dalam konteks keseluruhan umat– bukan jumlah yang sedikit. Ia dihitung dengan sepuluh persen (10%) atau lima persen (5%) dari setiap penghasilan pertanian yang dimakan atau yang tidak dimakan, sesuai madzhab Umar bin Abdul Aziz dan Abu Hanifah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah (2):267, “...Dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. *Diqiyaskan* (dianalogikan kepadanya –menurut *tarjih* kami– penghasilan (pabrik), bangunan (properti), maskapai (perusahaan transportasi) darat, laut, udara dan sebagainya. Dua setengah persen (2,5%) dari modal keuangan atau perniagaan. Termasuk dalam prosentasi ini adalah kekayaan hewan.”

“Ada juga zakat lain tahunan yang diwajibkan atas setiap kepala berkenaan dengan “Idul Fitri” yang terjadi setiap tahun. Menurut pendapat mayoritas ulama fiqih, zakat jenis ini tidak mengisyaratkan adanya nishab, tetapi wajib atas setiap muslim yang telah memiliki jumlah zakat fitrah tersebut, sebagai kelebihan dari persediaan makanannya di malam hari dan hari idul fitri –atau nilai harganya menurut pendapat yang benar– yaitu satu *sha* atau sekitar dua setengah kilogram.”

⁵⁰ Ella Ch. Darmaprawira, *loc cit*, hal. 12-13.

⁵¹ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah Dan Bertambah : Gerakan Membudayakan, Infak, Sedekah Dan Wakaf*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2007), hal. 21.

⁵² Yusuf Qordhawi, *loc cit*, hal. 417.

Rumusan perhitungan zakat, disimpulkan oleh Didin Hafidhuddin berdasarkan, tarif zakat harta bergerak biasanya 2,5% (dua koma lima persen), tarif zakat harta yang tidak bergerak berkisar antara 5%(lima persen) dan 10% (sepuluh persen) sesuai dengan usaha yang telah dilakukannya, dan tarif 20% (dua puluh persen) hanya untuk barang temuan (*rikaz*).⁵³

Sebagai hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah, maupun kedudukannya sebagai dana masyarakat adalah pendayagunaan zakat. Pendayagunaan atau pemanfaatannya, disimpulkan oleh Muhammad Daud Ali, ke dalam kategori-kategori di bawah ini:⁵⁴

“Pertama. Pendayagunaan zakat yang “konsumtif tradisional” sifatnya. Dalam kategori ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.”

“Kedua. Zakat “konsumtif kreatif”, yang dimaksud dengan perkataan ini adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa dan lain-lain.”

“Ketiga. Zakat “produktif tradisional”, yang dimaksudkan dalam kategori ketiga ini adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat perlengkapan dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir-miskin.”

“Keempat. Zakat produktif kreatif. Ke dalam bentuk ini dimasukkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk mewujudkan suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.”

⁵³ *Op cit*, hal. 134.

⁵⁴ Muhammad Daud Ali, *loc cit*, hal. 62-63.

2. Tatanan Lembaga Wakaf Dalam Kehidupan Masyarakat

UU Wakaf [Pasal 1 ayat (1)] dan PP Wakaf (Pasal 1 ayat (1)), mendefinisikan wakaf, adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Menurut pemikiran Muhammad Daud Ali.⁵⁵

“Wakaf artinya menahan yakni menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Orang yang telah mewakafkan hartanya tidak berhak lagi atas barang atau benda yang diwakafkan itu karena selain dari ia telah menanggalkan haknya atas bekas hartanya itu, peruntukannya pun telah berbeda pula yakni untuk kepentingan orang lain atau untuk kepentingan umum, wakaf adalah salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat digalakkan dalam ajaran Islam karena merupakan perbuatan baik yang pahalanya tidak putus-putus diterima oleh yang melakukannya, selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang. Menurut ketentuan hukum islam, ada beberapa unsur dan syarat yang harus dipenuhi agar wakaf terwujud, yaitu (1) ada orang yang mewakafkan hartanya, (2) ada harta yang diwakafkan, (3) ada tujuannya yang jelas, (4) ada pernyataan atau ikrar dari orang yang berwakaf, (5) ikrar itu di Indonesia harus diucapkan menurut ketentuan yang berlaku.”

Pendapat lainnya, dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma, yang mengatakan wakaf adalah:⁵⁶

“Di mana seseorang menyerahkan sesuatu barang kepada masyarakat umum atau seorang tertentu, untuk diurus dan diambil manfaatnya bagi kepentingan umum, dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus tetap ada tidak boleh ditransaksikan. Selama benda wakaf itu ada dan bermanfaat, maka pahala amal jariah orang yang berwakaf akan terus mendapatkan ganjaran dari Allah SWT.”

⁵⁵ Ibid, hal. 28-29.

⁵⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 92-93.

Pengaturan wakaf, yang berlaku sebelum UU Wakaf dan PP Wakaf, adalah pengaturan mengenai kebendaan tanah, dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)⁵⁷, yang berlaku sejak 24 September 1960, perwakafan tanah hak milik diatur oleh Pasal 49 ayat (3) UUPA, “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik⁵⁸ yang berlaku sejak 17 Mei 1977, Pasal 1 ayat (1) PP Perwakafan tanah Milik, menjelaskan bahwa:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”

Dan yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menetapkan Kompilasi Hukum Islam⁵⁹. Menurut kompilasi hukum Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat (1);

“wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”

⁵⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No. 5 Th. 1960, LN No. 104, Th. 1960. TLN No. 2043.

⁵⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan Tanah Milik*, PP No. 27 Th. 1992, LN No.38 Th. 1992. TLN No.3107.

⁵⁹ Indonesia, *Intruksi Presiden tentang Penetapan Kompilasi Hukum Islam*, Inpres No. 1 Th. 1992.

Hukum Islam berpatokan kepada prinsip “*jaib al-mashalih wa dar u al-mafasid*” (menjaga kemaslahatan dan menangkai kerusakan), ditemukan didalamnya bahwa tujuan syariat Islam adalah demi kemaslahatan manusia. Kemaslahatan tersebut di atas, terdiri dari tiga hal pokok, berdasarkan pemikirannya Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi adalah (1) menjaga masalah *dharuriyyah* (primer), (2) masalah *hajjiyyah* (sekunder), dan (3) masalah *tahsiniyyah* (tersier), diuraikan olehnya:⁶⁰

“masalah *dharuriyyah* (primer) meliputi: mempertahankan agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Dinamakan *dharuriyyah*, karena ia harus terpenuhi untuk kemaslahatan agama dan dunia. Jika tidak terpenuhi, maka akan terjadi kerusakan. Agama Islam menjaga kemaslahatan *dharuriyyah* dengan memberikan kebebasan untuk melaksanakan praktik-praktik ibadah dan ketentuan hukum.”

“masalah *hajjiyyah* (sekunder), yaitu masalah yang diperlukan manusia untuk memperoleh kelonggaran hidup dan meminimalisasi kesulitan. Jika tidak terpenuhi, maka manusia dihadapkan kepada kesulitan. Padahal, Islam datang untuk menghindarkan manusia dari kesulitan, seperti dijelaskan dalam firman Allah: “Allah tidak menjadikan kesulitan dalam agama. Dan, sabda Nabi SAW: “Saya diutus dengan agama yang toleran dan mudah. Syariat Islam menyediakan sarana guna merealisasikan masalah *hajjiyyah* ini, yaitu dengan memberikan kemudahan kepada manusia. Misalnya, memberikan *rukhsah* (keringanan) dalam menjalankan perintah agama. Atau, memberi kemudahan dalam melakukan transaksi melalui *salam* (pesanan). Semua itu memperoleh legitimasi dari agama, karena manusia membutuhkannya.”

“masalah *tahsiniyyah* (tersier), yaitu mengambil sesuatu yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan dan menghindarkan diri dari kehinaan. Bentuk masalah yang terakhir ini dapat direalisasikan dengan mendekati diri kepada Allah, melalui amal jariyah maupun amalan-amalan Sunnah. Wakaf itu sendiri termasuk dalam golongan sedekah yang dimaksudkan untuk mendekati diri kepada Allah, sebagai bentuk pembelanjaan harta di jalan kebajikan.”

⁶⁰ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Ahkam Al-Waqf Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah (Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf)*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada, (Jakarta : Dompot Dhuafa Republika dan IIMan, 2004), hal. 81-82.

Karena itu, wakaf tidak termasuk dalam kategori amalan wajib, sebagaimana zakat. Dalam hal ini, wakaf menempati urutan ketiga dari masalah yang ditawarkan oleh Islam, yaitu masalah *tahsiniyyah* (tersier).⁶¹

Antara wakaf dan zakat, terdapat perbedaan secara konsepsi, menurut Imam Suhadi, terletak pada:⁶²

“Zakat adalah kewajiban seseorang untuk memberikan sebagian tertentu dari harta bendanya kepada orang yang berhak, apabila telah mempunyai harta benda sejumlah minimal yang disebut ‘nisab’.”

“Wakaf adalah ibadah atau pengabdian kepada Allah SWT, yang bermotif cinta kasih kepada sesama manusia, membantu kepentingan orang lain dan kepentingan umum. Dengan mewakafkan sebagian harta bendanya, akan tercipta rasa solidaritas seseorang.”

Didin Hafidhuddin juga menjelaskan perbedaan antara wakaf dengan zakat (sedekah, infak, sedekah) dan hibah, yaitu:⁶³

“Dilihat dari tata cara transaksinya, wakaf dipandang sebagai salah satu bentuk amal yang mirip dengan sedekah. Yang membedakannya, dalam sedekah, baik substansi (aset) maupun hasil atau manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya dipindahtangankan kepada yang berhak menerimanya, sedangkan wakaf, yang dipindahtangankan hanya hasil atau manfaatnya, sedangkan substansi atau asetnya tetap dipertahankan.”

“Sementara itu perbedaan wakaf dengan hibah, dalam hibah, substansi atau asetnya dapat dipindahtangankan dari seseorang kepada orang lain, tanpa ada persyaratan. Sedangkan pada wakaf, ada persyaratan penggunaan yang telah ditentukan wakif. Tujuannya sama-sama dilandasi semangat keagamaan.”

⁶¹ Ibid, hal. 83.

⁶² Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hal. 7.

⁶³ Didin Hafidhuddin, *loc cit*, hal. 159-160.

Perumusan wakaf menurut peraturan hukum positif di Indonesia, dalam pandangannya Muhammad Daud Ali, merupakan campuran mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali.⁶⁴ Titik persamaan dari pengidentifikasian oleh berbagai para ahli fiqih mazhab Syafi'i, menurut Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, adalah definisi yang diberikan Syaikh al-Qalyubi, yang mengatakan bahwa:⁶⁵

“Wakaf adalah *“Habsul Mali Yumkinu al-Intifa'u Bihi Ma'a Baqa'i Ainihi'ala Mashrafin Mubahin* (menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan).”

Mahzab Hambali mendasarkan dalil definisinya dari Hadits Nabi SAW kepada Umar bin Khattab r.a., “tahanlah asalnya dan alirkan hasilnya”. Definisi ini menurut Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi dapat dipahami sebagai berikut:⁶⁶

“Maksud kata “asal” adalah barang yang diwakafkan. Dan maksud kalimat “mengalirkan manfaat” adalah memberikan manfaat barang yang diwakafkan, berupa keuntungan dan hasilnya, untuk kemaslahatan tertentu. Bahwa: a) definisi ini tidak menyebutkan orang yang akan mengurus kepemilikan barang yang diwakafkan setelah diwakafkan, dan b) definisi ini tidak memuat tambahan definisi lain secara rinci, seperti syarat mendekati diri kepada Allah, atau menentukan pengurusnya dan lain-lainnya.”

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi sendiri, mendefinisikan wakaf dengan “menahan asal dan mengalirkan hasilnya”, alasan beliau adalah:⁶⁷

⁶⁴ Lihat Muhammad Daud Ali, *loc cit*, hal. 83.

⁶⁵ Lihat Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *loc cit*, hal. 41.

⁶⁶ *Ibid*, hal. 60.

⁶⁷ *Ibid*, hal.61-62.

“Pertama, bahwa definisi ini dikutip dari hadits Nabi SAW kepada Umar bin Khathab r.a. “menahan yang asal dan mengalirkan hasilnya”. Sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dan, Nabi SAW adalah orang yang paling benar ucapannya dan yang paling sempurna penjelasannya, serta yang paling mengerti akan sabdanya.”

“Kedua, definisi ini tidak ditentang, seperti definisi lainnya, yang telah dijabarkan pada pembahasan terdahulu tentang definisi wakaf dari masing-masing mazhab.”

“Ketiga, definisi ini hanya membatasi pada hakikat wakaf saja, dan tidak mendukung perincian yang dapat mencakup definisi yang lain, seperti mensyaratkan niat mendekati diri kepada Allah, atau tetapnya kepemilikan wakif atau keluar dari kepemilikannya, dan perincian-perincian yang lainnya. Tetapi, perincian itu diserahkan atau dibahas dalam pembicaraan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Sebab jika dimasukkan perinciannya, justru bisa menyimpangkan definisi tersebut dari *dalalah*-nya (maksud dan tujuan), dan menjauhi dari sasarannya.”

Wakaf berasal dari perkataan *waqafa*, yang artinya penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang *mubah* serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.⁶⁸ Wakaf yang bentuk jama'nya *auqaaf* berasal dari kata benda abstrak (*masdar*) atau kata kerja (*fi'il*) yang dapat berfungsi sebagai kata kerja transitif (*fi'il muta'addi*) atau kata kerja intransitif (*fi'il lazim*) sehingga berarti menahan, atau menghentikan sesuatu dan berdiam di tempat. Di dalam literatur fiqih, dikenal juga istilah *al-hasbu* yang juga berarti menahan.⁶⁹ Kata lainnya adalah *waqofa-yaqifu-waqfan* yang berarti ragu-ragu, berhenti, memberhentikan, memahami, mencegah, menahan, mengatakan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdikan dan tetap berdiri.⁷⁰

⁶⁸ Imam Suhadi, *loc cit*, hal. 18.

⁶⁹ Didin Hafidhuddin, *loc cit*, hal. 158.

⁷⁰ Farida Prihatini et al, *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf : Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, (Depok : Papas Sinar Sinanti dan Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 108.

Para ulama berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah (hukum). Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, sesuai dengan perbedaan mazhab yang mereka anut. Di Indonesia, karena sudah diatur dalam hukum positif, berarti asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam diterima sepenuhnya dan menjadi bagian hukum nasional, karena pengundangan suatu peraturan hukum, dengan pembentukannya dan pengesahannya, oleh badan eksekutif dan legislatif negara, menurut Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Dasar 1945, adalah wujud keterwakilan rakyat.

Wakaf hukumnya sunnah, pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah, Zahiriyah, Zaidiyah dan Ja'fariyah. Menurut para ulama ini, wakaf dibolehkan secara hukum. Atas dasar inilah, Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi berpendapat, bahwa membolehkan wakaf secara mutlak, dengan alasan:⁷¹

Pertama, secara global, wakaf tidak berbeda dengan sedekah yang hukumnya sunnah. Dalam hal ini, wakaf memiliki ciri khas, bahwa ia adalah sedekah jariyah yang dijelaskan oleh sabda Nabi Muhammas SAW: "jika seseorang meninggal dunia, maka segala amalnya terputus, kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Turmudzi berkata, "Hadits ini adalah adalah hadits sahih.

Kedua, mayoritas ulama, baik salaf maupun sesudahnya, sepakat membolehkan wakaf. Jabir berkata, "tidak ada sahabat Nabi yang memiliki kelebihan harta, kecuali melakukan wakaf. Riwayat sahih dari para sahabat dan tabi'in menyatakan bahwa mereka berwakaf. Hal ini sudah populer dan tidak ada yang mengingkarinya. Dengan demikian, ia dapat dikatakan sebagai ijma.

⁷¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *loc cit*, hal. 62 dan hal 79-80.

Ketiga, riwayat dari Syuraih yang dijadikan alasan untuk menolak wakaf, tidak bisa dijadikan sebagai dasar alasan, karena: a) yang dimaksud *habs* (penahanan) dalam hadits Rasulullah adalah apa yang terjadi di masa jahiliyah; b) meskipun riwayat Syuraih sahih, misalnya, itu tidak bisa dijadikan dalil larangan wakaf. Sebab, orang yang mengambil pendapatnya, berarti mengambil pendapat satu orang saja, dan c) adapun, hadits “tidak ada penahan terhadap harta warisan yang ditetapkan Allah”, telah terbantah dengan penjelasan bahwa wakaf bukanlah penahanan terhadap bagian warisan. Sebab, salah satu syarat *waqif* (pewakaf) adalah ia harus sehat. Bila ia sakit menjelang kematian, maka jumbuh ulama membatasi sepertiga saja. Dalam kedua kondisi itu, tidak terdapat penahanan terhadap bagian waris yang ditentukan oleh Allah.

Keempat, adapun, pendapat yang mengatakan bahwa wakaf hanya berupa senjata dan keledai, maka a) dengan pendapat seperti itu, pada dasarnya, mereka tidak menolak kebolehan wakaf, b) dalil mereka, yang mengkhususkan wakaf hanya berupa senjata dan keledai, merupakan dalil yang lemah. Sebab, *sanad*-nya lemah, yaitu dari Ibn Lhi'ah dan saudaranya. Selain itu, dalil tersebut bertentangan dengan hadits-hadits tentang kebolehan wakaf selain senjata dan keledai.

Pasal 3 sampai dengan 6 UU Wakaf menjelaskan bahwa Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Rukun Wakaf diatur oleh UU Wakaf di dalam Pasal 6, Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a. Wakif; b. Nazhir; c. Harta Benda Wakaf; d. Ikrar Wakaf; e. peruntukan harta benda wakaf; f. jangka waktu wakaf.

Didin Hafidhuddin mengemukakan bahwa unsur-unsur atau rukun wakaf terdiri dari : a. Orang yang berwakaf (*wakif*) yaitu pemilik harta benda yang diwakafkan; b. Harta yang diwakafkan (*mauquf bihi*); c. Tujuan Wakaf atau yang berhak menerimanya, yang disebut *mauquf 'alaihi*, dan; d. Pernyataan wakaf dari

wakif yang disebut *shighat* atau ikrar wakaf.⁷² Menurut Imam Suhadi, untuk perwakafan, disyaratkan terpenuhinya rukun atau unsur wakaf, yaitu: 1. Wakif atau orang yang memberikan wakaf dengan syarat beragama islam, *akhil baliq*, cakap bertindak hukum, berakal sehat dan tidak ada paksaan; 2. Benda yang diwakafkan dengan syarat bernilai dan tahan lama; 3. Wakaf bertujuan untuk beribadah kepada Allah, maksud tersebut harus jelas dinyatakan dengan suatu pernyataan atau ikrar, dan; 4. Ikrar atau *shighat* menurut peraturan perundang-undangan adalah secara tertulis dan disaksikan oleh dua orang saksi.⁷³

UU Wakaf mengatur ketentuan bagi wakif di dalam Pasal 7 dan Pasal 8. Berdasarkan definisi Pasal 1 ayat (2) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, Pasal 7 menguraikannya, Wakif meliputi: a. perseorangan; b. organisasi; c. badan hukum. Pasal 8 menerangkan siapa saja yang dimaksudkan wakif perseorangan, wakif organisasi atau wakif badan hukum, yaitu:

“Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: a. dewasa; b. berakal sehat; c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan d. pemilik sah harta benda wakaf.”

“Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.”

“Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.”

⁷² Didin Hafidhuddin, *loc cit*, hal. 159.

⁷³ Imam Suhadi, *loc cit*, hal. 27.

Nazhir, menurut Pasal 1 ayat (4) UU Wakaf, adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Pasal 9 dan Pasal 10 UU Wakaf menguraikan, subyek hukum nazhir dan ketentuan bagi subyek hukum tersebut, yaitu:

“Nazhir meliputi: a. perseorangan; b. organisasi; atau c. badan hukum.”

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani; dan f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.”

“Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.”

“Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.”

Syarat-syarat tertentu, yang harus terpenuhi, agar memenuhi ketentuan hukum,

Sehingga ketika diwakafkan harta benda yang diwakafkan sah, Farida Prihatini et al, menguraikan persyaratannya, yaitu:⁷⁴

⁷⁴ Farida Prihatini et al, *loc cit*, hal. 112-114.

- a. Benda yang diwakafkan itu harus *mutaqawwim* dan *aqar*. Sebagian besar ulama sepakat bahwa harta yang diwakafkan itu harus *mutaqawwim*. Yang dimaksud *mutaqawwim* (*mal mutaqawwim*) adalah barang yang dimiliki oleh seseorang dan barang yang dimiliki itu boleh dimanfaatkan menurut Syari'at (Islam) dalam keadaan apapun, misalnya kitab-kitab dan barang-barang tidak bergerak. Di samping itu benda tersebut juga harus *aqar* (benda tidak bergerak) dan dapat diambil manfaatnya. Manfaat suatu benda saja tidak bisa diwakafkan, karena maksud wakaf adalah pengambilan manfaat zat oleh *mauquf alaih* dan pahala bagi *wakif*. Untuk itu zat wakaf harus tetap dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis dipakai. Selain itu tidak sah pula harta yang diwakafkan untuk hal-hal yang tidak dihalalkan menurut ajaran Islam. Dari syarat di atas dikatakan bahwa harta yang diwakafkan tersebut harus mempunyai nilai ekonomis, hala, tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan terus-menerus.
- b. Benda-benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya. Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi di kemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain persyaratan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak bagi *mustahiq* (orang yang berhak menerimanya) untuk memanfaatkan benda wakaf itu. Syarat ini telah disepakati oleh para *fugara*.
- c. Harta yang diwakafkan itu harus benar-benar kepunyaan wakif secara sempurna, artinya bebas dari segala beban. Persyaratan milik sempurna barang yang diwakafkan bagi wakif tatkala brang atau harta itu diwakafkan disepakati para ulama.
- d. Benda yang diwakafkan harus kekal. Pada umumnya para ulama berpendapat bahwa benda yang diwakafkan zatnya harus kekal. Namun demikian Imam Malik dan golongan Syi'ah Imamiah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya. Golongan Hanafiyah mensyaratkan bahwa harta yang diwakafkan itu *ain* (zatnya) harus kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan terus-menerus. Mereka berpendapat bahwa pada dasarnya benda yang dapat diwakafkan adalah benda tidak bergerak. Menurut ulama Hanafiyah benda bergerak dapat diwakafkan dalam beberapa hal: Pertama, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan ini ada dua macam (a) barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap, dan (b) benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak. Kedua, kebolehan wakaf benda tidak bergerak itu berdasarkan asas yang memperbolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk berperang. Ketiga, wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf.

Di Indonesia, pada saat ini, wakaf uang, telah diatur dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tanggal 11 Mei 2002, berupa:⁷⁵

1. Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Pasal 15 UU Wakaf mengatakan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Hubungan hukum antara Nadzhir dengan harta benda atau obyek wakaf, ditentukan oleh Pasal 3 PP Wakaf, bahwa harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam akta ikrar wakaf sesuai dengan peruntukannya. Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan kepemilikan Nazhir atas harta benda wakaf, dan Penggantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Konsepsi pembagian atas kebendaan yang dapat diwakafkan, dipengaruhi kaidah hukum benda nasional. Sejak pengundangan UUPA sebagai sumber utama hukum tanah nasional Indonesia, yang pada pokoknya membagi benda, dengan benda tanah dan benda bukan tanah. Obyek wakaf terbagi atas kebendaan tanah dan kebendaan bukan tanah, dan kebendaan bukan tanah terdiri dari benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak (sepanjang bukan benda tanah atau obyek-obyek yang

⁷⁵ Ibid, hal. 115.

berdiri di atas tanah, yang dinyatakan sebagai satu kesatuan dengan bidang tanah dimana obyek tersebut berada). Dasar hukumnya adalah Pasal 5 UUPA, yang menyatakan bahwa:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Asas hukum ini adalah *lex specialis derogat legi lex generalis* (ketentuan hukum yang khusus, mengesampingkan ketentuan hukum yang umum). Bahwa terhadap perwakafan tanah (hak milik), diatur oleh UUPA dan PP Perwakafan Tanah Milik.

Negara juga telah demikian jelas memberikan identifikasi keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah, yaitu wakaf, dengan memberikan hak atas tanah, yaitu hak pakai, selain dari tanah hak milik perseorangan, Pasal 49 ayat (1) dan (2) UUPA mengatakan:

“Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.”

“Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.”

Pasal 8 UU Wakaf, menguraikan obyek-obyek wakaf, dengan membaginya atas dasar bunyi ayat (1) dari Pasal ini, yaitu harta benda tidak bergerak dan benda bergerak. Dan, ayat (2) dan (3)-nya menguraikan, dengan berturut-turut, berikut ini:

“Benda tidak bergerak meliputi: (a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; (b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; (c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; (d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (e) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

“Benda bergerak, adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: (a) uang; (b) logam mulia; (c) surat berharga; (d) kendaraan; (e) hak atas kekayaan intelektual; (f) hak sewa; dan (g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

PP Wakaf mengaturnya, di dalam Pasal 15 sampai dengan 22 mengenai jenis harta benda wakaf. Pasal 15 PP Wakaf mengatakan bahwa harta benda wakaf meliputi: a. benda tidak bergerak; b. benda bergerak selain uang; dan c. benda bergerak berupa uang.

PP Wakaf di dalam Pasal 16, menjelaskan Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ayat (1) mengatakan Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:

- a. hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
- b. hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
- c. hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
- d. hak milik atas satuan rumah susun.

ayat (2) dan (3) Pasal ini menjelaskan bahwa apabila wakaf sebagaimana dimaksud huruf c (hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik) dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik. Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud wajib dimiliki atau dikuasai oleh Wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminkan. Pasal 18 mengatakan bahwa:

“Benda wakaf tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c.”

“Benda wakaf tidak bergerak sebagaimana dimaksud dapat diwakafkan beserta bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.”

“Hak atas tanah sebagaimana dimaksud, yang diperoleh dari instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, dan pemerintah desa atau sebutan lain yang setingkat dengan itu wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.”

PP Wakaf di dalam Pasal 19 mengemukakan mengenai syarat-syarat wakaf benda-benda bergerak, yaitu:

- (1) Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
- (2) Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
- (3) Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
- (4) Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip Syariah.

Pasal 20, menjelaskan benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi: a. kapal; b. pesawat terbang; c. kendaraan bermotor; d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan; e. logam dan batu mulia; dan atau f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang. Pasal 21, menjelaskan benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah sebagai berikut:

- a. surat berharga yang berupa: 1. saham; 2. Surat Utang Negara; 3. obligasi pada umumnya; dan/atau 4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
- b. hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa: 1. hak cipta; 2. hak merk; 3. hak paten; 4. hak desain industri; 5. hak rahasia dagang; 6. hak sirkuit terpadu; 7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau 8. hak lainnya.
- c. hak atas benda bergerak lainnya yang berupa: 1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

PP Wakaf di dalam Pasal 22 menjelaskan mengenai benda bergerak berupa uang, yaitu dengan ketentuan berikut ini:

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya; b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan; c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
- (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

Pasal 23 mengatakan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Pasal 26 menerangkan bahwa Sertifikat Wakaf Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. nama Wakif;
- c. alamat Wakif;
- d. jumlah wakaf uang;
- e. peruntukan wakaf;
- f. jangka waktu wakaf;
- g. nama Nazhir yang dipilih;
- h. alamat Nazhir yang dipih; dan
- i. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.

Wakaf merupakan salah satu bidang muamalah kemasyarakatan. Sumber hukum muamalah adalah al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan Ijtihad. Dalam hukum Islam terdapat metode-metode sebagai bagian dari metode ijtihad, seperti:⁷⁶

“al-istishan (memilih hukum yang terbaik), dapat diartikan sebagai memandang lebih baik, sesuai dengan tujuan syariat, untuk meninggalkan ketentuan dalil khusus dan mengamalkan ketentuan dalil umum. *Istihsan* dapat dipandang sebagai menetapkan hukum kekecualian atas dasar adanya kemaslahatan, sesuai dengan tujuan Syari'at.”

“al-istish-hab (memakai hukum asal), dapat diartikan sebagai melangsungkan berlakunya ketentuan hukum yang ada, hingga terdapat ketentuan dalil yang mengubahnya. *Istishab* tidak menetapkan sesuatu hukum baru bagi sesuatu hal, tetapi hanya melangsungkan berlakunya hukum asal tentang kebolehan (ibadah) atau bebas asal (*bara'at al-ashliyah*), atau melangsungkan berlakunya hukum *syara* tentang sesuatu atas dasar terpenuhinya sebab terjadinya hukum.”

⁷⁶ Imam Suhadi, *loc cit*, hal. 76-77.

“*al-urf* (mempergunakan hukum adat istiadat setempat), adalah memelihara kepentingan kehidupan manusia dengan memperhatikan adat-istiadat (*urf*) sesuatu masyarakat. Adat istiadat merupakan bagian dari kultur yang selalu ada dalam masyarakat. Di Indonesia dikenal hukum adat, yang mungkin dapat dipandang sebagai penegasan terhadap pengertian *urf*.”

“*al-masalih mursalah* (memperhatikan kepentingan umum) atau disebut juga *istislah*, adalah menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan di dalam *nash*, dengan mempertimbangkan untuk kepentingan hidup manusia, yang bersendikan asas menarik manfaat dan menghindarkan mudarat. Menetapkan ketentuan hukum berdasarkan *mashlahat mursalah*, merupakan bidang yang subur untuk mengembangkan hukum Islam, khususnya dalam *muamalah* kemasyarakatan.”

Obyek hukum muamalah, dalam pengertian terbatas, menyangkut urusan-urusan perdata dalam hubungan kebendaan yang menyangkut tiga pokok:⁷⁷

- (1) hak dan pendukungannya,
- (2) benda dan milik atas benda, dan
- (3) perikatan hukum (akad).

Berdasarkan pendirian ini, Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi menjelaskan bahwa:⁷⁸

“Jika kita mengunggulkan pendapat yang membolehkan wakaf, maka hukum wakaf adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, jika niat yang mendasarinya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hukumnya menjadi Sunnah, seperti hukum nikah. Nikah sendiri, jika didasari niat untuk menjaga diri dari maksiat, maka hukumnya Sunnah, jika dilakukan tanpa niat, hukumnya adalah *mubah* (mubah).”

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *loc cit*, hal. 81.

“Adakalanya, hukum wakaf menjadi wajib, yaitu ketika wakaf tersebut dinazarkan (dijanjikan). Misalnya, seseorang berkata, “jika anakku datang, aku akan mewakafkan rumahku ini kepada Ibnu Sabi. Lantas, anaknya datang, maka dia harus menunaikan nazarnya itu, yaitu mewakafkan rumahnya.”

“Adakalanya, wakaf menjadi haram, yaitu ketika diniatkan untuk mencelakakan ahli waris. Misalnya, seseorang berwakaf kepada anak-anak lelaki saja, sementara yang perempuan tidak. Hal seperti ini, tidak dibolehkan, karena bisa membahayakan (menzalimi) orang lain.”

Salah satu landasan wakaf sebagai syariat (hukum), yang kerap-kali dikemukakan para ulama, adalah, al-Qur’an Surah al-Hajj (22):77, “Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebajikan, agar kamu mendapatkan kemenangan”.

B. Zakat Dan Wakaf Sarana Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas Dinyatakan Dalam Anggaran Dasar Perusahaan

Subyek hukum zakat dan wakaf, adalah perorangan dan badan hukum, yang dalam pembahasan ini, adalah orang, sebagai subyek hukum kodrati, yang mendirikan perseroan terbatas, sebagai pemegang saham dan atau Direksi dan Dewan Komisaris dan perseroan terbatas itu sendiri, sebagai subyek hukum artifisial (buatan).

UU Pengelolaan Zakat mengatakan bahwa, Muzakki (pemberi zakat) adalah orang, berkewarganegaraan Indonesia, yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat (Pasal 1 ayat (3) *juncto* Pasal 2, badan hukum tersebut, adalah perseroan terbatas, yang disesuaikan dalam pembahasan). Mustahiq (penerima zakat) adalah orang atau badan, yang berhak menerima zakat [Pasal 1 ayat (4)]. Mustahiq telah diatur oleh Al-Qur'an dengan jelas dalam Surah at-Taubah (9):60, di istilahkan dengan delapan ashnaf, yang teridentifikasi oleh Penjelasan Pasal 16 ayat (2), ialah meliputi:

“Kaum fakir (*fuqara*), kaum miskin (*masakin*), amil (pengurus-pengurus zakat), muallaf, *riqab*, *gharimin* atau orang-orang yang terlilit utang (orang-orang yang terkena musibah bencana, yaitu bagian dari *gharimin*), *sabilillah* (orang tergolong berjuang dengan semua pendekatan diri kepada Allah), dan *ibnus sabil* (termasuk para pengungsi, orang-orang terusir dari kampung halamannya dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan), yang di dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak-anak yatim (maksudnya ialah yang tidak punya harta diantara mereka), para janda (yaitu orang yang tidak mempunyai sumber penghasilan dan tidak punya orang yang mengurusinya di antara mereka), orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak-anak pungut atau terlantar (termasuk di antara mereka *ibnus sabil*), orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, korban bencana alam dan para muallaf.”

UU Wakaf mengatakan bahwa Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, wakif meliputi perorangan dan badan hukum (Pasal 1 ayat (2) *juncto* Pasal 7 huruf a dan b, badan hukum tersebut, yang disesuaikan dengan pembahasan, adalah perseroan terbatas). Wakif perorangan harus memenuhi persyaratan, bahwa orang tersebut; dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf [Pasal 8 ayat (1)]. Wakif badan hukum (badan hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini, adalah perseroan terbatas), dan memenuhi persyaratan bahwa, “apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan” [Pasal 8 ayat (3)].

UU Wakaf menyatakan Nadzhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, Nadzhir meliputi perorangan, organisasi atau badan hukum (Pasal 1 ayat (4) *juncto* Pasal 9). Nadzhir Perorangan harus memenuhi persyaratan, bahwa; warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (Pasal 10 ayat (1)]. Bagi Nadhir organisasi atau Nadzhir badan hukum, terhadap pengurusnya, wajib juga memenuhi persyaratan di atas tersebut (warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum), syarat lain bagi organisasi adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam, dan syarat lain bagi badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan badan hukum yang bersangkutan bergerak di

bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam [Pasal 10 ayat (2) dan (3)].

Anggaran Dasar Badan Hukum (perseroan terbatas), dalam identifikasi yang diberikan UU Zakat dan UU Wakaf, merupakan suatu penjelasan yang demikian tegas, yaitu harus dimuat di dalamnya, ketentuan mengenai zakat dan wakaf. Zakat, secara kaidah hukum agama Islam, bagi orang dan badan hukum yang dimiliki oleh orang-orang muslim, adalah suatu kewajibannya, karena di atur oleh hukum Allah S.W.T., dasarnya tidak diragukan lagi, yaitu Al-Qur'an. Wakaf sebagai ibadah yang menumbuh-kembangkan solidaritas (kesetiakawanan). Bagi wakif dan nadzir harus ditegaskan, dimuat dan diatur dalam anggaran dasar badan hukum.

UU Perseroan Terbatas, di dalam Pasal 4, menegaskan bahwa terhadap Perseroan Terbatas berlaku Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Penjelasan pasal ini, mengungkapkan bahwa berlakunya UU Perseroan Terbatas ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan, asas kepastian, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan. Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya" adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya. Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berlaku adalah Undang-Undang ini. Perseroan Terbatas [menurut Pasal 1 ayat (1)], yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Akta pendirian perseroan terbatas, menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Perseroan Terbatas, memuat “anggaran dasar” dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Keterangan lain sebagaimana dimaksud memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri Perseroan;
- b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Pasal 15 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, mengatakan bahwa Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) di atas, memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Selain ketentuan-ketentuan, yang telah diuraikan diatas, anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas [Pasal 15 ayat (2) Perseroan Terbatas]. UU Perseroan Terbatas di dalam Pasal 15 ayat (3), membuat larangan, yaitu Anggaran dasar tidak boleh memuat:

- a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan;
- b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Berarti anggaran dasar yang memuat ketentuan zakat dan wakaf, dituangkan dalam ketentuan lain, dengan dasar hukumnya adalah Pasal 15 ayat (2) dan sebagai upaya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, yang mensyaratkan materi ketentuan lain, tidak boleh bertentangan dengan UU Perseroan Terbatas, dasar hukum zakat dan wakaf diatur dalam UU Perseroan Terbatas, Bab V (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), yang terdiri dari satu Pasal, yaitu Pasal 74.

Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Perseroan Terbatas, sebagai landasan hukum, zakat dan wakaf, dimuat dalam ketentuan lain anggaran dasar, diatur sebagai sarana tanggung jawab sosial dan lingkungan, sesuai dengan tujuan pengaturan Bab V ini, yaitu,.....“menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”. Juga, menurut penjelasan Pasal 74 ayat (4),.....“dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.” Peraturan perundang-undangan terkait tersebut,

tidak lain, dapat ditafsirkan, adalah aturan hukum yang mengatur zakat dan wakaf secara umum dan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara khususnya.

Dasar hukum lainnya yang mendukung zakat dan wakaf sebagai upaya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, secara eksplisit telah diakui bahwa kegiatan usaha perseroan terbatas, bahwa selain cara-cara konvensional, juga berdasarkan ketentuan hukum Islam (syariah). Prinsip dan nilai hukum islam tersebut, diakomodasi oleh UU Perseroan Terbatas, yaitu diatur, dalam Pasal 109, yang redaksinya sebagai berikut:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Prinsip perjanjian, yang mendasari perseroan terbatas, dalam hukum (ekonomi) Islam, adalah kerjasama ekonomi atau kemitraan usaha, lembaganya adalah *syirkah* atau *musyarakah*. Farida Prihatini et al, menguraikan lembaga ini, yakni:

“*musyarakah* berasal dari kata *syirkah* (kemitraan usaha). *Syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan.”

Perseroan Terbatas dapat dikategorikan dalam *musyarakah* akad (kontrak). Farida Prihatini et al mengidentifikasi *musyarakah* ada dua jenis, yaitu kepemilikan dan

musyarakah akad (kontrak). Untuk perseroan terbatas, kategorinya adalah *syirkah 'Inan*, yaitu:⁷⁹

“Kontrak antara dua orang atau lebih untuk memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, berbeda sesuai dengan kesepakatan mereka. Semua ulama membolehkan *musyarakah* ini.”

Menuangkan Zakat dan Wakaf sebagai upaya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, ke dalam ketentuan lain, di anggaran dasar, adalah hal yang patut diatur, karena asas hukum yang melandasi badan hukum perseroan terbatas, adalah perjanjian, untuk itu para pendirinya, baik itu orang perorangan dan atau badan hukum, mengakui dan melaksanakan kesepakatan dalam perjanjian tersebut sebagai hukum (undang-undang) bagi mereka yang terikat, hal ini telah didasarkan pernyataan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)⁸⁰. Wujud perikatan (perjanjian atau kontrak) di antara mereka, adalah anggaran dasar. Dalam pandangannya Tan Thong Kie:⁸¹

“Anggaran dasar badan hukum mempunyai kekuatan sebagai undang-undang bagi para pemilik saham, para anggota eksekutif dan pengawas, dan semua orang yang hendak berhubungan dengan badan hukum itu. Pada umumnya anggaran dasar suatu badan hukum memiliki beberapa pasal yang mengatur: pertama, susunan pengurus dan pengawas, dan kedua, yang menentukan kekuasaan mereka untuk bertindak atas nama badan hukum itu.”

⁷⁹ Lihat Farida Prihatini et al, *loc cit*, hal. 34-36.

⁸⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek) [dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan]*. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, cetakan ke-23, (Jakarta : Pradya Paramita, 1990). Kutipan selanjutnya adalah “KUH Perdata”.

⁸¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 65.

Ditegaskan oleh Pasal 1335 KUH Perdata bahwa “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang (hukum) atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Yang dimaksud sebab adalah terlarang (tidak melanggar hukum), merupakan suatu komponen syarat sahnya perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata. Selengkapnya komponen syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur Pasal 1320 KUH Perdata adalah:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang (*tidak melanggar hukum*).

Karena Pasal 1339 KUH Perdata mengungkapkan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian, dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang (hukum).

Ilmu hukum mengenal *eigendom*-bersama bebas (*vrije mede-eigendom* atau *condominium*) dan *eigendom*-bersama terikat (*gezemendehandse eigendom* atau *gebonden mede-eigendom*). Konsepsi kepemilikan harta benda dalam Perseroan Terbatas menurut Wirjono Prodjodikoro disebut dengan pemilikan bersama (*mede eigendom*).⁸² Kepemilikan atau hak *eigendom* bersama (*mede-eigendom*) Perseroan Terbatas ini diatur dalam Pasal 526 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa “Kebendaan milik suatu persekutuan adalah benda milik bersama dari suatu perkumpulan.” Dalam pandangannya Tan Thong Kie adalah:

⁸² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, (Jakarta : Intermedia, 1986), hal. 78.

“Dalam hal eigendom-bersama bebas (*condominium*) tiap pemilik berhak atas suatu barang untuk bagian tertentu, umpamanya setengah bagian, sepertiga bagian, dan seterusnya. Dalam hal eigendom-bersama terikat para pemilik berhak bersama-sama atas seluruh barang. Untuk orang luar, bagian masing-masing pemilik tidak nyata, walaupun masing-masing pemilik mengetahui besarnya bagian masing-masing.”

Perbedaan terpenting antara kedua eigendom-bersama, adalah, kembali Tan Thong Kie menjelaskan bahwa:⁸³

- (a) eigendom-bersama bebas (*condominium*) masing-masing pemilik dapat langsung memindahtangankan bagiannya, artinya boleh menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain-lain; mereka hanya ada ikatan sama-sama memiliki sesuatu;
- (b) eigendom-bersama terikat : masing-masing pemilik bersama tidak dapat memindahtangankan bagiannya; harus ada pemisahan dan pembagian eigendom-bersama lebih dahulu:
 - (1) semua pemilik eigendom-bersama terikat (..... “direksi sebuah Perseroan Terbatas dengan atau tanpa persetujuan dewan komisaris atau rapat umum para pemegang saham, bergantung pada bunyi anggaran dasarnya”.....) dapat memindahtangankan barang eigendom-bersama mereka; dan
 - (2) di samping ikatan antara para pemilik eigendom-bersama terikat, ada ikatan lain antara mereka (umpamanya ikatan.....perseroan terbatas, ikatan sebagai ahli waris, pernikahan, dan lain-lain), berlainan dengan para pemilik eigendom-bersama bebas.

Hukum mengenai orang di dalam sistematika hukum perdata, merupakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur kedudukan orang atau badan hukum dalam hukum. Bachsan Mustafa et al, menjelaskannya dengan:⁸⁴

⁸³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris Buku II*, (Jakarta : Ichtisar Baru Van Hoeve, 2000), hal.24-25.

⁸⁴ Bachsan Mustafa et al, *Asas-Asas Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Edisi Kedua, (Bandung : Armico, 1985), hal. 25-26.

“Orang perseorangan (manusia) sebagai subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban artinya orang itu dapat mempunyai hak-hak dan kewajiban hukum. Pada dasarnya semua orang dapat mempunyai hak (*rechtsbevoegd*) dan biasanya juga cakap melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaam*). Manusia dipandang mempunyai hak dan kewajiban dalam paham perorangan (*personlijke rechten*) dan paham kebendaan (*zakelijke rechten*).”

“Selain itu, ada bentuk yuridis lain yaitu badan hukum, badan hukum ini oleh undang-undang dianggap sebagai manusia yang mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum, mempunyai tujuan dan kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang mengendalikan atau mengurus badan hukum tersebut. Badan hukum merupakan suatu persekutuan orang dan modal, yakni sekelompok orang yang menggabungkan diri dalam persekutuan atau perkumpulan yang merupakan kesatuan yang berdiri sendiri, untuk mana pengurusnya melakukan perbuatan-perbuatan hukum, apabila sudah memenuhi syarat-syarat bersifat materil dan formil diakui oleh undang-undang sebagai suatu “Badan Hukum” yang dapat mempunyai hak dan kewajiban hukum yang dianggap sama dengan manusia (*naturlijke person*), sebagai pendukung hak dan kewajiban.”

Penegasan ini juga dikemukakan oleh Wahyono Darmabrata, bahwa pengertian subyek hukum meliputi orang atau pribadi (*naturlijke personen*) dan badan hukum (*rechtspersonen*), beliau menerangkannya dengan.⁸⁵

“Manusia ialah mahluk hidup, ciptaan Tuhan, yang mempunyai panca indera, mempunyai kelamin, sehingga dapat berkeluarga dan mempunyai keturunan, mempunyai kebudayaan, yang lazim disebut dalam hukum dengan istilah “orang”, dan yang mempunyai hak dan kewajiban dibidang hukum. Subyek hukum kodrati (*naturlijke personen*) ialah manusia, sebagai mahluk hidup, yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dibidang hukum, khususnya hukum perdata.”

⁸⁵ Wahyono Darmabrata, *Hukum Perdata : Asas-Asas Hukum Orang Dan Keluarga*, (Jakarta : Gitama Jaya, 2004), hal. 2-3.

“Manusia sebagai subyek hukum, merupakan subyek hukum dalam arti biologis, sebagai gejala alam, sebagai makhluk hidup yang berakal budaya, dan mempunyai perasaan dan kehendak. Status manusia sebagai subyek hukum, merupakan bawaan kodrati, hukum hanyalah memberikan landasan (mengakui) saja.”

“Badan hukum ialah konstruksi abstrak, yang diciptakan oleh hukum, sebagai satu kesatuan yang berdiri sendiri dan dapat bertindak sendiri menurut hukum, dapat mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Badan hukum pendukung hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan, dan tidak dapat memperoleh hak dan kewajiban dibidang hukum keluarga, hukum pribadi.”

“Badan hukum ialah suatu badan yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum seperti manusia. Suatu pengertian, yang sebenarnya merupakan suatu fiksi, bukan merupakan orang yang sebenarnya, namun oleh hukum dianggap sebagai orang, sebagai sesuatu yang dapat dianggap sebagai orang, sebagai sesuatu yang dapat bertindak sendiri, dan merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, terutama hukum perdata.”

Dapat disimpulkan, dibenarkan dan wajib, zakat dan wakaf, dimuat dalam anggaran dasar perseroan terbatas, sebagai upaya tanggung jawab dan sosial perusahaan. Mengatur muzakki perorangan dan badan hukum perseroan terbatas, dan mengatur wakif perorangan dan wakif badan hukum perseroan terbatas. Modal, yang merupakan harta kekayaan perseroan terbatas, dibuktikan dengan kepemilikan saham (Pasal 48 UU Perseroan Terbatas), yang dipisahkan dari harta pribadi pemilik saham tersebut, dan berdiri sendiri atas kekayaan yang dimiliki perseroan terbatas sebagai suatu badan hukum (Pasal 31 sampai dengan Pasal 36 UU Perseroan Terbatas). Berdasarkan asas tersebut memang sudah tepat membagi tanggung jawab antara perseroan selaku badan hukum dan terhadap organnya, dengan zakat dan wakaf.

C. Zakat Dan Wakaf Perusahaan Perseroan Di Lokasi Kegiatan Atau Tempat Berusaha Sebagai Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan

Tanggung jawab sosial dan lingkungan, dalam al-Qur'an diuraikan, diantaranya oleh Surat al-Ahzab (33):72, "Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh", dan Surat al-Qashas (28):77, "Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka bumi). Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

al-Qur'an menerangkan bahwa manusia sebagai khalifah atau wakilnya dengan kedudukannya sebagai pemangku amanah, haruslah bijak dan mengutamakan akal budinya di tiap langkah dalam perjalanan hidupnya, terutama hubungannya secara vertikal dengan penciptanya, hubungannya secara horizontal dengan sesamanya dan terhadap alam (lingkungan dan sumberdaya), yang kesemuanya disediakan bagi manusia. Firman Allah menyatakan:

"Tidaklah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan nikmat-Nya lahir dan batin (Q.S. Luqman (31):20)"

"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Ini semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir (Q.S. al-Jaatsiyah (45):13)"

“Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahaminya (Q.S. an-Nahl (16):12)”

Para ahli fiqh kaum muslimin telah menetapkan bahwa setiap ilmu, dibutuhkan umat Islam dalam agama dan dunianya. Yusuf Qardhawi, memaparkan pikirannya, bahwa pemanfaatan kekayaan sumberdaya dan lingkungan, yang tersimpan dan tersebar, bergantung kepada:⁸⁶

Pertama, ilmu pengetahuan yang didasarkan pada *tafakkur* dan penggunaan akal yang dengannya Allah telah membedakan manusia dari makhluk lainnya.

Kedua, adalah amal. Sesungguhnya ilmu tidak akan membuahkan hasil jika tidak diikuti oleh amal, bahkan amal usaha terus-menerus di setiap pelosok bumi untuk mengeluarkan segala isinya, memanfaatkan kekayaan-Nya, dan memakan rizki, dari Allah, yang ada padanya.

Mendukung pendapat diatas, Muhammad Al Bahiy, menguraikan firman Allah dalam Q.S. al-Mulk (67):15, menurut pemikirannya adalah:⁸⁷

“Dialah yang telah menjadikan bagimu bumi dalam keadaan tersedia” – artinya siap pakai dan mudah diolah, baik mengenai iklim maupun kemungkinan-kemungkinan yang lain – “maka berjalanlah kamu di pelosok-pelosoknya” – artinya selidikilah rahasia dan kekayaan yang terpendam di dalamnya – “dan makanlah rezeki-Nya” – yakni setelah kamu berhasil mendapatkannya dengan jerih payahmu dan dengan mengetahui sumber-sumber kekayaannya – “dan kepada-Nya kamu akan dibangkitkan nanti”

Al-Qur’an dalam Surah al-Baqarah (2):177, mengatakan bahwa “Bukanlah kebajikan itu ialah bahwa kamu menghadapkan wajahmu ke arah timur atau pun barat!

⁸⁶ Yusuf Qardhawi, *loc cit*, hal. 141 dan hal. 143.

⁸⁷ Muhammad Al Bahiy, *loc cit*, hal. 140.

Tetapi kebajikan itu ialah bahwa seseorang beriman kepada Allah dan kepada Hari Kemudian, para malaikat, kitab-kitab suci dan para nabi. Dan dia (manusia) itu mendemarkan harta –betapa pun cintanya kepada harta itu– untuk sanak-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan orang yang terbelenggu. Dia juga menegakkan shalat dan melaksanakan zakat [menjaga kesucian (diri)]. Dan (kebajikan itu) ialah orang-orang yang memenuhi janji jika mereka berjanji, dan orang-orang yang tabah dalam kesusahan atau pun kemalangan, dan dalam masa-masa sulit. Mereka itu orang yang benar, dan mereka itulah orang yang bertaqwa.”

Taqwa, dalam pengertian mendasar, menurut Nurcholish Madjid sejajar dengan pengertian *rabbaniyah* (semangat ketuhanan) yang meliputi “sikap-sikap pribadi yang secara sungguh-sungguh berusaha memahami Tuhan dan mentatati-Nya”, sandarannya adalah tawakal (*tawakkul*):⁸⁸

“Sikap bersandar dan mempercayakan diri kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Karena mengandung makna “mempercayakan diri”, maka tawakal merupakan implikasi langsung iman. Sebab iman tidak saja berarti “percaya akan adanya” Tuhan, tetapi lebih bermakna “mempercayai” atau “menaruh kepercayaan” kepada Tuhan satu-satunya tanpa sekutu, yaitu Allah. Maka tidak ada tawakal tanpa iman, dan tidak ada iman tanpa tawakal.”

Bahkan tidak ada iman, dan tidak ada sikap pasrah kepada Allah (Islam), tanpa tawakal, Q.S Yunus (10): 84 “kalau kamu sekalian benar-benar beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya, jika memang kamu orang-orang yang pasrah (muslim).

⁸⁸ Nurcholis Madjid, *loc cit*, hal. 45-47.

Taqwa dan tawakal-nya manusia dalam bentuk kebajikan rukun Iman dan Islam, diwujudkan dalam keadilan ekonomi dan solidaritas sosial. Muhammad Daud Ali mengungkapkan bahwa nilai-nilai dasar (fundamental) ekonomi Islam, terdiri dari nilai dasar pemilikan, keseimbangan dan keadilan, yang diuraikannya:⁸⁹

“Menurut sistem ekonomi Islam pemilikan bukanlah penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi kemampuan untuk memanfaatkannya. Lama pemilikan manusia atas sesuatu benda terbatas pada lamanya manusia itu hidup di dunia ini. Sumber-sumberdaya alam yang menyangkut kepentingan umum atau yang menjadi hayat hidup orang banyak harus menjadi milik umum atau negara, atau sekurang-kurangnya dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum atau orang banyak.”

“Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan ini misalnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi keborosan. Nilai dasar keseimbangan ini harus dijaga sebaik-baiknya bukan saja antara kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat dalam ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum.”

“Nilai dasar sistem ekonomi Islam adalah keadilan. Kata adil adalah kata terbanyak dalam Al-Qur’an (lebih dari seribu kali), setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Karena itu, dalam islam, keadilan adalah titik tolak, sekaligus proses dan tujuan semua tindakan manusia. Bahwa keadilan itu harus diterapkan disemua bidang kehidupan ekonomi dan keadilan juga berarti kebijakan mengalokasikan sejumlah hasil kegiatan ekonomi tertentu bagi orang yang tidak mampu.”

Kepemilikan harta benda atau kekayaan perseroan terbatas, terkonsentrasi kepada saham, UU Perseroan Terbatas memang hanya mengenal saham, sebagai satu-satunya instrumen surat berharga sebagai bukti kepemilikan penyertaan atau pemasukan modal kedalam perusahaan. Segala uang tunai, barang atau benda bergerak dan tidak bergerak, termasuk piutang, harus dikonversi (diubah) terlebih dahulu

⁸⁹ Lihat Muhammad Daud Ali, *loc cit*, hal. 7-8

menjadi saham (Pasal 34 dan 35). Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas [Pasal 52 ayat (1)].

Kepemilikan (hak milik atas saham) harta kekayaan dalam perseroan terbatas ini harus membawa keadilan. Keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai tertinggi di antara segala nilai yang ada dalam hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat, dalam pandangannya Purnadi Purbacaka dan Ridwan Halim, yang disebut “catur tunggal”, terdiri atas:

“Keadilan seharga (senilai) atau keadilan timbal balik yang biasanya disebut juga keadilan dalam pertukaran (*justitia commutativa*)”

“Keadilan dalam pembagian atau penyebaran (*justitia distributiva*).”

“Keadilan berdasarkan undang-undang (*justitia legalis*)”

“Keadilan sosial (*justitia socialis*), yaitu suatu nilai takaran atau ukuran bagi masyarakat untuk menentukan dan mewujudkan keadilan menurut undang-undang dalam rumah tangga negara pada setiap situasi dan kondisi berdasarkan nilai-nilai pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.”

Dikatakan “catur tunggal” karena pada kenyataannya keempat macam keadilan tersebut di atas saling melengkapi dan menyempurnakan antara satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan pula adanya hak dan kewajiban antara pihak yang tersirat di dalamnya sebagai sumber bagi terwujudnya keadilan itu sendiri.⁹⁰

⁹⁰ Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, *Hak Milik Keadilan Dan Kemakmuran: Tinjauan Falsafah Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), hal. 24-25.

Perintah undang-undang untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap badan hukum perseroan terbatas, merupakan sebuah “komitmen” [Pasal 1 ayat (3) UU Perseroan Terbatas] bagi seluruh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, baik itu perseroan terbatas yang didirikan sebelum UU Nomor 40 Tahun 2007 atau yang didirikan dengan UU Nomor 40 Tahun 2007, karena pada dasarnya, menurut Bab XIII (peraturan peralihan) dan Bab XIV (ketentuan penutup), diatur dari Pasal 157 sampai dengan Pasal 161, UU Nomor 40 Tahun 2007 adalah satu-satunya peraturan hukum berupa undang-undang, yang mengatur “Perseroan Terbatas” dan terhadap badan hukum berbentuk perseroan terbatas wajib menyesuaikan dengan UU Perseroan Terbatas ini, apabila tidak dilakukan maka demi hukum perseroan terbatas bersangkutan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atau pihak yang berkepentingan.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan sebuah “kewajiban” [Pasal 74 ayat (1) UU Perseroan Terbatas], bagi perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam (mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam), dan bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam (kegiatan usahanya tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam). Dari kedua pengertian tersebut, sesungguhnya undang-undang, menginginkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, merupakan sebuah “komitmen” sekaligus “kewajiban”, karena dari definisi yang diberikan, setiap perseroan terbatas, sebenarnya mempunyai kesempatan yang sama memberikan

dampak pada fungsi sumber daya alam, tanpa harus dengan tegas mencantumkan, di dalam anggaran dasarnya, menjalankan kegiatan usaha “di bidang sumber daya alam”.

“Kewajiban” itu dalam peribadatan seorang muslim, diatur oleh rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat, berdampak sosial dan lingkungan yang sangat besar, bagi pelaku pemberi zakat, sebagai sarana mensucikan diri atas harta dan jiwanya, dan ditentukan oleh Allah SWT dalam kitab suci al-Qur’an, bagaimana dan siapa-siapa saja yang berhak memperolehnya. Sedangkan “komitmen” itu, dalam menjalankan kebajikan, yang manfaatnya dapat dirasakan, berupa kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, adalah wakaf, “ibadah shadaqah jariyah”, yang amalannya tak terputus, bagi seseorang yang melakukannya, bahkan tatkala orang itu, sudah meninggal.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk diterapkan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan perseroan adalah “lingkungan”, “nilai”, “norma”, dan “budaya” “masyarakat setempat”. Kenyataan yang digagas oleh UU Perseroan Terbatas dalam merumuskan identifikasi tanggung jawab dan lingkungan perusahaan di Indonesia, ialah tatanan kehidupan masyarakat, yang beraneka ragam (ber-bhineka), jadi unsur ke-lokal-an (setempat) menjadi faktor kunci, meskipun satu-kesatuan, yaitu ke-Indonesia-an. Untuk memahaminya makna pengaturan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan, dapat dilihat dari uraian yang diberikan, oleh Moh. Serjani et al, berikut ini:⁹¹

⁹¹ Moh Soerjani et al, Ed. *Lingkungan : Sumberdaya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, (Jakarta: UI Press, 1987), hal. 12.

“Makhluk hidup secara keseluruhan merupakan penyebab utama terjadinya berbagai perubahan dalam sistem kehidupan. Tetapi semenjak dahulu kala, kecuali manusia, makhluk hidup yang lain itu menjadi penyebab timbulnya perubahan secara alami, yang bercirikan keajegan, keseimbangan, dan keselarasan. Sedangkan manusia mempunyai potensi dan kemampuan untuk merubahnya secara berbeda, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai khususnya, serta perkembangan kebudayaan pada umumnya. Seringkali perubahan itu sangat kolosal, drastis, bahkan dramatis.”

“Bahkan perubahan itu secara sadar ditimbulkannya, walau dia tahu hal itu akan menimbulkan kerugian pada orang lain serta makhluk hidup lain, atau kerusakan pada lingkungan pada umumnya, asalkan menurut perhitungan hal itu dalam jangka pendek akan menguntungkan dirinya. Oleh karena itu dalam ilmu lingkungan, tidak sekedar hubungan timbal balik dan sebab-sebab yang kita persoalkan, tetapi juga apakah manfaat dan resiko dari perbuatan atau kegiatan kita itu –kecuali menimbulkan manfaat dan resiko bagi kita sendiri– juga menimbulkan manfaat dan resiko bagi orang lain serta makhluk hidup lainnya. Kalau menimbulkan keuntungan bagi dirinya, bagi orang lain, serta makhluk hidup lain, maka tindakannya itu benar.”

Zakat dan wakaf sebagai upaya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat dipahami sebagai suatu instrumen yang mengatur dirinya sendiri (perseroan terbatas) dan bentuk penghargaan terhadap pelakunya, karena merupakan ibadah, yang mendapatkan ganjaran (pahala) dari Allah SWT, sebagai penciptanya, kehormatan di sisi masyarakat, dimana tempat perusahaan, yang bersangkutan berusaha, agar timbul wujud keharmonisan dan keselarasan, dalam konteks *habl min-Allah* (tali hubungan dengan Allah) *habl min al-anas* (tali hubungan dengan sesama manusia). Otto Soemarwoto memaparkan pemikirannya terkait dengan upaya tersebut, yaitu dengan menawarkan:⁹²

⁹² Otto Soemarwoto, *Atur-Diri-Sendiri : Pembangunan Ramah Lingkungan Berpihak Pada Rakyat, Ekonomis, Berkelanjutan*, (Yogyakarta : UGM Press, 2001), hal. 92-93.

“Instrumen pengaturan dan pengawasan, tujuannya ialah mengurangi pilihan pelaku dalam usaha pemanfaatan lingkungan hidup, misalnya dengan zonasi, preskripsi teknologi tertentu dan pelarangan kegiatan yang merusak lingkungan hidup. Instrumen ini disebut Atur-Diri-Sendiri [*Command-And-Control (CAC)*]. Pada dasarnya ADA berusaha menekan egoisme dan mendorong orang untuk berkelakuan lebih ramah lingkungan dengan ancaman sanksi tindakan hukum.”

“Instrumen ekonomi, tujuannya ialah mengubah nilai untung relatif terhadap rugi bagi pelaku dengan memberikan insentif-disinsentif ekonomi. Insentif-disinsentif itu mencakup instrumen pasar (*market-based instruments*). Instrumen insentif-disinsentif itu menghasilkan untung-rugi berupa uang, jadi bersifat *tangible*. Pertimbangan *tangible* merupakan dorongan yang kuat untuk kelakuan pro sosial dan pro lingkungan hidup, dan hambatan bagi kelakuan sebaliknya. Insentif ekonomi itu sebenarnya memperkuat sifat egoismenya. Tetapi egoisme itu bersifat positif, mendorong orang berbuat pro-sosial dan pro-lingkungan hidup.”

“Instrumen suasif, yaitu mendorong pelaku (di dalam masyarakat) secara persuasif, bukan paksaan. Tujuannya ialah untuk mengubah persepsi hubungan manusia dengan lingkungan hidup ke arah memperbesar untung relatif terhadap rugi. Dalam kondisi ini proses pengambilan keputusan pelaku didorong untuk mengubah prioritas pilihan yang lebih menguntungkan lingkungan hidup dan masyarakat. Persepsi untung-rugi itu bersifat *tangible* maupun *intangible*. Instrumen ini terdiri atas pendidikan, latihan, penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik serta ceramah umum dan dakwah agama. Yang akhir ini bertujuan untuk membangkitkan rasa kewajiban moral dan etika dalam proses menentukan pilihan. Tujuan jangka panjang instrumen suasif ialah agar nilai-nilai yang diajarkan dapat diinternalkan oleh para pelaku sehingga mengakibatkan perubahan permanen pada kelakuan terhadap lingkungan hidup. Kelakuan itu membudaya.”

Untuk menjamin pengelolaan upaya-upaya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berdasarkan zakat dan wakaf, sebaiknya perseroan terbatas mendirikan suatu yayasan wakaf, yang didirikan bersama-sama dengan unsur masyarakat, tokoh setempat, kelompok atau organisasi lokal juga pemerintah daerah setempat. Yayasan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *juncto* Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan⁹³, adalah “badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain dimana yayasan menyertakan kekayaannya [Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 3]. Yayasan wakaf merupakan suatu kekhususan dari badan hukum yayasan, karena baginya berlaku ketentuan hukum wakaf, artinya yayasan itu bersifat bergerak dalam bidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan secara abadi demi kepentingan umat dan ibadah berlandaskan syariat Islam (Pasal 15 *juncto* Pasal 26 UU Yayasan).

Perlunya didirikan sebuah yayasan wakaf, karena untuk menerjemahkan makna “lingkungan”, “nilai”, “norma” dan “budaya”, hanyalah masyarakat setempat dimana perusahaan perseroan berada yang mengerti dan paham, apalagi zakat dan wakaf buat umat, juga asas transparansi dalam laporan pertanggungjawaban badan hukum, baik perseroan terbatas (Pasal 66 UU Perseroan Terbatas) dan yayasan (Pasal 52 UU Yayasan) akan terpenuhi, terutama mengenai laporan tahunan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, yang diperintahkan Pasal 66 ayat (2) huruf c. UU Perseroan Terbatas.

Laporan tahunan, yang dilakukan oleh kedua jenis badan hukum ini, pada intinya adalah pengurus badan hukum telah menjalankan tugas dan kewajibannya, sesuai kedudukannya masing-masing dan berdasarkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha serta anggaran dasar badan hukum, serta menjelaskan posisi kekayaan

⁹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Yayasan*, UU No. 16 Th. 2001 LN No. 112 Th. 2001 jo. UU No. 115 Th. 2004. TLN No. 4132. jo. TLN No. 4430.

(keuangan atau harta benda) perusahaan. Kewajiban utama dari harta kekayaan pemegang saham perseroan dan harta kekayaan badan hukum yang timbul adalah zakat perusahaan.

Zakat perusahaan, dihitung berdasarkan modal perusahaan dan laba (pendapatan), yang semuanya terkonsentrasi pada proporsional kepemilikan saham pemegang saham perusahaan dan besaran nilai modal saham perusahaan perseroan. Khalid bin Ali Al-Musyaiqih menyampaikan pemikirannya tentang zakat perusahaan, bahwa zakat tersebut:⁹⁴

“Pemegang saham, adalah orang yang mengeluarkan zakat, dengan mekanisme zakatnya, jika perusahaan tersebut adalah perusahaan dagang, maka zakatnya sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari harga saham, jika perusahaan pertanian, maka dia mengeluarkan zakat pertanian, sepersepuluh atau seperduapuluh. Dan jika perusahaan industri, maka zakatnya 2,5% (dua koma lima persen) dari keuntungannya.”

“Penanam modal, baik menanamkan modal secara langsung atau secara *portfolio* melalui pasar modal, berarti pemegang saham dalam kategori investasi, ketika sudah *haul*, maka zakat yang dikeluarkannya dihitung 2,5% (dua koma lima persen) dari harga saham di pasaran.”

“Pihak yang membayar saham adalah perusahaan. Jika aktivitasnya adalah dagang, maka perusahaan mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari harga pasaran sahamnya, jika aktivitasnya adalah industri, maka perusahaan mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari laba bersih. Dan jika aktivitasnya pertanian, maka perusahaan mengeluarkan zakat pertanian, sebesar sepersepuluh atau seperduapuluh.”

Dengan catatan bahwa saham dalam pengertian surat berharga atau efek, berarti dalam pengertian tersebut, surat efek-efek lainnya bernilai saham, ketentuan zakatnya sama. Efek atau surat berharga, seperti dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal), yaitu dengan pengertian Pasal 1 angka

⁹⁴ Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Yogyakarta : Samodra Ilmu, 2007), hal. 59-60.

5, “Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.”

Wakaf, sebagai sarana pelengkap zakat, karena zakat harus diberikan dengan ketentuan nisab dan waktu tertentu, baik zakat harta (mal) ataupun zakat fitrah, untuk mengisinya, wakaf dari wakif sangat dibutuhkan, baik atas benda bergerak, benda tidak bergerak maupun uang guna menerapkan instrumen; atur-diri-sendiri, insentif dan disinsentif, dan persuasif yang dikelola yayasan wakaf.

Yayasan wakaf yang dimiliki perseroan terbatas, bersama komponen-komponen masyarakat setempat, berfungsi dan bertugas sebagai amil (pengurus atau lembaga zakat) dan nadzir (penerima wakaf), juga diluar zakat dan wakaf, menerima dan menyalurkan infaq, shadaqah, dan amal lainnya dari masyarakat, sumber lain diluar perseroan terbatas, dan untuk masyarakat, umat Islam terutamanya.

Yayasan wakaf tersebut, sesuai maksud dan tujuannya, bergerak di bidang keagamaan, kemanusiaan dan sosial, menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan perseroan, yakni penyaluran zakat kepada delapan *asnaf*, zakat yang diperoleh dari organ perseroan (Direksi dan Dewan Komisaris) dan para pemegang saham, serta perusahaan perseroan tersebut.

Wujud kegiatan riil dan strategis adalah membentuk pemberdayaan masyarakat, seperti dengan mengelola pondok pesantren, yang mengembangkan, sarana kesehatan, pendidikan keterampilan dan keahlian hidup bagi perorangan maupun kelompok, sentra produksi dan distribusi perekonomian mikro bagi kesempatan usaha dan kewirausahaan rakyat sekitar, rumah singgah bagi kaum fakir

miskin dan anak-anak terlantar (atau orang tuanya kurang/tidak mampu), dan majelis ta'lim sebagai media komunikasi dan informasi termasuk pemanfaatan teknologi informasi bagi lembaga-lembaga lokal, baik formal maupun informal juga bagi seluruh lapisan penduduk dimana perusahaan itu berusaha.

Wakaf pun dapat didaya-gunakan secara maksimal, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak, terutama hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, ataupun perlindungan varietas tanaman, yang dimiliki oleh para pendiri perseroan, pemegang saham, anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau yang dikembangkan bersama-sama dengan masyarakat sekitar, maupun yang dimiliki perusahaan, serta yang sengaja dipunyai dengan membeli lisensi hak atas kekayaan intelektual dari pihak lain dan wakaf uang, untuk diwakafkan baik berjangka waktu tertentu, atau selamanya untuk upaya-upaya antisipasi dan penanggulangan bencana alam, limbah, perlindungan lingkungan hidup maupun konservasi sumber daya air, tanah dan udara.

Sedangkan wakaf tanah, guna alokasi pembuangan limbah yang sekaligus dapat menjadi pembangkit listrik mikro dari pengelolaan limbah tersebut, atau wakaf tanah bagi perkebunan, pertanian, perikanan, kehutanan bahkan ekowisata yang hasilnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kebutuhan sandang (pakaian), pangan (bahan makanan dan obat-obatan termasuk jamu) dan papan (perumahan dan permukiman) rakyat, baik dalam suatu bagi hasil, yang dikembangkan dengan pola-pola kemitraan secara syariah antara perusahaan perseroan, yayasan wakaf dan masyarakat maupun institusi pemerintahan, dari mulai tingkat rukun tetangga, rukun warga, desa atau kelurahan dan kecamatan.

B A B III

PENUTUP

A. Simpulan

Pemaparan analisa dan pembahasan atas tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan berlandaskan zakat dan wakaf dalam Bab II, menjadikan simpulan berikut:

1. Zakat dan wakaf sebagai upaya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perseroan dapat dimuat dalam ketentuan lain, yang memang dialokasikan oleh undang-undang untuk dapat ditentukan dalam anggaran dasar, diluar hal-hal pokok yang telah ditentukan UU Perseroan Terbatas, dengan landasan hukumnya adalah Pasal 8 dan 15 UU Perseroan Terbatas, dan pernyataan dari UU Wakaf dan UU Zakat, bahwa badan hukum pemberi zakat (muzakki) dan wakif harus diatur dalam anggaran dasar perseroan. Dengan penegasan bahwa kewajiban zakat dan pendaya-gunaan wakaf merupakan cara yang dipilih, oleh perusahaan yang direksi, dewan komisaris dan para pemegang sahamnya adalah orang-orang muslim, bahkan ditegaskan perseroan itu menerapkan syariah dalam usahanya.
2. Zakat dan wakaf melandasi pelaksanaan dan penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dijabarkan sebagai suatu sarana instrumen atur diri sendiri, instrumen ekonomi insentif dan disinsentif dan instrumen persuasif. Instrumen-

istrumen ini dijalankan oleh suatu yayasan wakaf, yang sengaja didirikan dan dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan beserta masyarakat (*stake holders*) setempat. Yayasan wakaf dapat melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, kemanusiaan dan sosial. Yayasan wakaf juga harus membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dijalankan kepada perusahaan secara transparan.

B. Saran-saran

Sebagai saran-saran yang dapat diberikan sebagai suatu argumentasi ilmiah, adalah:

1. Pelaksanaan zakat dan wakaf selain dimuat dalam anggaran dasar, dan diterapkan dengan terbentuknya suatu yayasan wakaf yang memang difungsikan dan ditugaskan menegakkan tanggung jawab sosial dan lingkungan di masyarakat setempat.
2. Pelaksanaan zakat dan wakaf agar berjalan baik, maka yayasan wakaf harus dikelola oleh orang-orang yang sudah ahli, berpengalaman dan diberi gaji yang layak dan sesuai, sehingga akan lebih bertanggung jawab terhadap yayasan wakaf yang dikelolanya dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya guna kesejahteraan masyarakat.
3. Agar penyaluran zakat dan wakaf lebih berdaya guna, yayasan wakaf ini dapat bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UNDANG-UNDANG DASAR

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 disertai Amandemen

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Indonesia. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, Tap MPR No. IX Th. 2001.*

UNDANG-UNDANG

- Indonesia.** *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Th. 1960, LN No. 104, Th. 1960. TLN No. 2043.*
- *Undang-Undang tentang Peradilan Agama, UU No. 7 Th. 1989 LN No. 49 Th. 1989. TLN No. 3400.*
- *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 1 Th. 1995, LN No.13 Th. 1995, TLN No.3587.*
- *Indonesia, Undang-Undang tentang Pasar Modal, UU No. 8 Th. 1995, LN No. 64, Th. 1995. TLN No. 3608.*
- *Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 23 Th. 1997, LN No. 68 Th. 1997. TLN No. 3699.*
- *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 38 Th. 1999, LN No. 164 Th. 1999. TLN No. 3885.*
- *Undang-Undang tentang Yayasan, UU No. 16 Th. 2001 LN No. 112 Th. 2001*

- . Indonesia, *Undang-Undang tentang Minyak Dan Gas Bumi*, UU No. 21 Th. 2001, LN No. 136 Th. 2001. TLN No. 4152.
- . *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU No. 19 Th. 2003, LN No. 70, Th. 2003. TLN No. 4297.
- . *Undang-Undang tentang Yayasan*, UU No. 115 Th. 2004. TLN No. 4132. jo. TLN No. 4430.
- . *Undang-Undang Tentang Wakaf*, UU No. 41 Th. 2004, LN No. 159 Th. 2004, TLN No. 4459.
- . *Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 12 Th. 2006, LN No. 63 Th. 2006. TLN No. 4634.
- . *Undang-Undang tentang Peradilan Agama*, UU No. 3 Th. 2006, LN No. 22 Th. 2006. TLN No. 4611.
- . *Undang-Undang tentang Penataan Ruang*, UU No. 26, Th. 2007, LN No. 68, Th. 2007, TLN No. 4725.
- . *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No.4724.
- . *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Th. 2007, LN No.106, Th. 2007, TLN No.4756.

PERATURAN PEMERINTAH

- Indonesia.** *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, PP No. 42 Th. 2006, LN No. 105 Th. 2006. TLN No. 4667.
- . *Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan Tanah Milik*, PP No. 27 Th. 1992, LN No.38 Th. 1992. TLN No.3107.

INSTRUKSI PRESIDEN

- Indonesia.** *Intruksi Presiden tentang Penetapan Kompilasi Hukum Islam*, Inpres No. 1 Th. 1992.

KITAB UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wetboek) [dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan]. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, cetakan ke-23, Jakarta : Pradya Paramita, 1990.

Al-Qur'an

al-Qur'an dan Terjemahannya, diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an dari al-Qur'an Cetakan *Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah* Kerajaan Saudi Arabia.

B. BUKU DAN MAKALAH

Al Bahiy, Muhammad. *Masalah-Masalah Pembangunan Dalam Perspektif Islam*, Jakarta : Integrita Press, 1985.

Al-Ba'ly, Abdul Al-hamid Mahmud. *Iqtishadiyatuz Zakat Wa'tibaratus Siyasah al-Maliyah Wa An-Naqdiyyah (Ekonomi Zakat : Sebuah kajian Moneter Dan Keuangan Syariah)*, diterjemahkan oleh Muhammad Abqary Abdullah Karim, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006.

Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1988.

Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Ahkam Al-Waqf Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah (Hukum Wakaf : Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf)*, diterjemahkan oleh Ahrul Sani Faturrahman dan Kuwais Mandiri Cahaya Persada, Jakarta : Dompot Dhuafa Republika dan IIMan, 2004.

Al-Musyaiqih, Khalid bin Ali. *Fikih Zakat Kontemporer*, Yogyakarta : Samodra Ilmu, 2007.

Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata : Asas-Asas Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta : Gitama Jaya, 2004.

- Darmaprawira, Ella Ch.** *Sekilas tentang Zakat*, Bandung : Granesia, 1998.
- Hadikusuma, Hilman.** *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- Hafidhuddin, Didin.** *Agar Harta Berkah Dan Bertambah : Gerakan Membudayakan, Infak, Sededah Dan Wakaf*, Jakarta : Gema Insani Press, 2007.
- Hartono, Soenaryati.** *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung : Alumni, 1994.
- Hasan, M. Ali.** *Zakat Dan Infak : Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Madjid, Nurcholish.** *Islam Doktrin Dan Peradaban : Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan Dan Kemoderenan*, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Mamudji, Sri et al.** *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mustafa, Bachsan, et al.** *Asas-Asas Hukum Perdata Dan Hukum Dagang*, Edisi Kedua, Bandung : Armico, 1985.
- Prihatini, Farida, et al.** *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf : Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, Depok : Papis Sinar Sinanti dan Badan Penerbit fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono.** *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*, Jakarta : Intermasa, 1986.
- Purbacaraka, Purnadi dan Ridwan Halim.** *Hak Milik Keadilan Dan Kemakmuran: Tinjauan Falsafah Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- **dan Soerjono Soekanto.** *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.
- Qadir, Abdurrachman.** *Zakat (Dalam Dimensi Madhah Dan Sosial)*, Edisi ke-1, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001.

Qardhawi, Yusuf. *Daurul Qiyam Wal Akhlaq Fil Istishodil Islami (Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam)*, diterjemahkan oleh Didin Hafidudin, Setiawan Budiutomo dan Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, Jakarta : Robbani Press, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986.

----- **dan Sri Mamudji.** *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2006.

Soerjani, Moh, et al, Ed. *Lingkungan : Sumberdaya Alam Dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, Jakarta: UI Press, 1987.

Soemarwoto, Otto. *Atur-Diri-Sendiri : Pembangunan Ramah Lingkungan Berpihak Pada Rakyat, Ekonomis, Berkelanjutan*, Yogyakarta : UGM Press, 2001.

Suhadi, Imam. *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Tan Thong Kie. *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

----- *Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris Buku II*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Thabathaba'i, M.H. *Mengungkap rahasia Al-Quran*, diterjemahkan oleh A. Malik Madaniy dan Hamim Ilyas, Bandung : Mizan, 1997.

Willard, Per Bob. *The Sustainability Advantage: Seven Business Case Benefits of a Triple Bottom Line* British Columbia: New Society Publishers, 2002.

A. Majalah Hukum

Sinaga, Syamsudin Manan. *Kontribusi Notaris Dalam Pilar Pembangunan, Media Notariat Edisi ke-2*, Jakarta : Media Notariat, September 2007.